



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**UPAYA GURU MATA PELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
DALAM MENERAPKAN MODERASI BERAGAMA DI MADRASAH
TSANAWIYAH SE-KECAMATAN BATHIN SOLAPAN**

TESIS

Diajukan untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh Gelar Magister Pendidikan (M.Pd) pada program Studi Pendidikan Agama Islam



UIN SUSKA RIAU

OLEH:

SAFRIDAH HARAHA P

NIM: 22290120151

UIN SUSKA RIAU

**PROGRAM PASCASARJANA (PPs)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU
2023 M**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





SURAT PERNYATAAN

KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PASCASARJANA
كلية الدراسات العليا
THE GRADUATE PROGRAMME

UIN SUSKA RIAU
 Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 PO.BOX. 1004
 Phone & Facs, (0761) 858832, Site : pps.uin-suska.ac.id E-mail : pps@uin-suska.ac.id

Lembaran Pengesahan

Nama	: SAFRIDAH HARAHAP
Nomor Induk Mahasiswa	: 22290120151
Gelar Akademik	: M.Pd. (Magister Pendidikan)
Judul	: UPAYA GURU MATA PELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DALAM MENERAPKAN MODERASI BERAGAMA DI MADRASAH TSANAWIYAH SE-KECAMATAN BATHIN SOLAPAN

Tim Penguji:	Dr. Alwizar, M.Ag. Penguji I/Ketua	
	Dr. Zulhidah, M.Pd. Penguji II/Sekretaris	
	Prof Dr. H.Munzir Hitami, M.A. Penguji III	
	Dr. Asmuri, M.Ag. Penguji IV	

Tanggal Ujian/Pengesahan	18/12/2023
--------------------------	------------

Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru (28129) PO. Box 1004 Telp./Faks: (0761) 858832
 Website: <http://pasca.uin-suska.ac.id> Email: pasca@uin-suska.ac.id

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


PENGESAHAN PEMBIMBING

Kami yang bertanda tangan di bawah ini selaku pembimbing Tesis mengesahkan dan menyetujui bahwa Tesis yang berjudul **Upaya Guru Mata Pelajaran Pendidikan Islam Dalam Menerapkan Moderasi Beragama di Madrasah Tsanawiyah Se-Kecamatan Bathin Solapan**, yang ditulis oleh sdr:


Nama : Safridah Harahap
NIM : 22290120151
Program Studi : Pendidikan Agama Islam

Telah diperbaiki sesuai dengan saran Tim Pembimbing Tesis Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau yang telah diujikan pada tanggal 18 Desember 2023.


Pembimbing I,
Dr. Eva Dewi, M. Ag
NIP 19750517 200312 2 003


Tgl.: 19 Desember 2023

Pembimbing II
Dr. Tohirin, M. Pd
NIP 19670812 199203 1 001


Tgl.: 19 Desember 2023

Mengetahui,
Ketua Program Studi Pendidikan Agama Islam


Dr. Alwizar, M. Ag
NIP. 19700422 200312 1 002

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


PERSETUJUAN

Kami yang bertanda tangan di bawah ini selaku pembimbing Tesis mengesahkan dan menyetujui bahwa Tesis yang berjudul: "Upaya Guru Mata Pelajaran Pendidikan Islam dalam Menerapkan Moderasi Beragama di Madrasah Tsanawiyah Se-Kecamatan Bathin Solapan", yang ditulis oleh:


Nama : Safridah Harahap
NIM : 22290120151
Program Studi : Pendidikan Agama Islam

Untuk diajukan dalam Sidang Munaqasah Tesis pada Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Tanggal: 24 November 2023
Pembimbing I



Dr. Eva Dewi, M.Ag
NIP. 19750517 200312 2 003

Tanggal: 24 November 2023
Pembimbing II


Dr. Tohirin, M.Pd
NIP. 1967081219920310001

Mengetahui,

Ketua Program Studi Pendidikan Agama Islam


Dr. Alwizar, M.Ag
NIP. 19700422 2003 12 1 002



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dr. Eva Dewi, M.Ag
 DOSEN PROGRAM PASCASARJANA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

Perihal : Tesis
 Safridah Harahap

Kepada Yth :
 Direktur Program Pascasarjana
 UIN Sultan Syarif Kasim Riau
 di-
 Pekanbaru

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.


Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi Tesis saudara :

Nama	: Safridah Harahap
NIM	: 22290120151
Program Studi	: Pendidikan Agama Islam
Judul	: Upaya Guru Mata Pelajaran Pendidikan Islam dalam Menerapkan Moderasi Beragama di Madrasah Tsanawiyah Se-Kecamatan Bathin Solapan

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam sidang ujian Tesis Program Pascasarjana UIN Suska Riau.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Pekanbaru, 24 November 2023
 Pembimbing I


Dr. Eva Dewi, M.Ag
 NIP.19750517 200312 2 003

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dr. Tobirin, M.Pd
DOSEN PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

Perihal : Tesis
Safridah Harahap

Kepada Yth :
Direktur Program Pascasarjana
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
di-
Pekanbaru

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi Tesis saudara :

Nama	: Safridah Harahap
NIM	: 22290120151
Program Studi	: Pendidikan Agama Islam
Judul	: Upaya Guru Mata Pelajaran Pendidikan Islam dalam Menerapkan Moderasi Beragama di Madrasah Tsanawiyah Se-Kecamatan Bathin Solapan

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam sidang ujian Tesis Program Pascasarjana UIN Suska Riau.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Pekanbaru, 24 November 2023
Pembimbing II

Dr. Tobirin, M.Pd
NIP. 1967081219920310001

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Safridah Harahap
NIM : 22290120151
Tempat Tanggal Lahir : DURI, 24 Januari 1983
Program Studi : Pendidikan Agama Islam
Judul tesis :

Upaya Guru Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam dalam Menerapkan Moderasi Beragama di Madrasah Tsanawiyah Se-Kecamatan Bathin Solapan

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Penulisan Tesis dengan judul sebagaimana tersebut diatas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Tesis saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Tesis saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa Paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 30 November 2023



Safridah Harahap
NIM. 22290120151

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan rasa syukur penulis ucapkan kehadirat Allah Swt., yang telah memberikan curahan rahmat dan nikmat yang tidak terhingga kepada penulis. Kemudian shalawat dan salam semoga selalu tercurah buat baginda Rasulullah saw. penutup para Nabi, dan suri teladan terbaik sepanjang zaman. Akhirnya dengan pertolongan serta izin dari Allah Swt. penulis dapat menyelesaikan Tesis ini dengan judul: **“Upaya Guru Mata Pelajaran Pendidikan Islam dalam Menerapkan Moderasi Beragama di MTs Se-Kecamatan Bathin Solapan”**.

Penulis menyadari bahwa Tesis ini tidak akan terwujud dan terselesaikan dengan baik sesuai dengan harapan tanpa adanya bimbingan dan dorongan serta motivasi dari berbagai pihak kepada penulis sejak awal memulai sampai ke tahap penyelesaiannya. Do'a dan terima kasih yang setinggi-tingginya penulis sampaikan kepada keluarga penulis, yang tidak pernah lelah dan bosan mendo'akan untuk kesuksesan dan keberkahan bagi penulis.

Selanjutnya pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada semua pihak yang telah membantu baik secara moril maupun materil. Akan tetapi, karena keterbatasan ruang dan waktu, semua nama mereka tidak mungkin disebutkan satu per satu di sini.

Pada kesempatan ini, ungkapan terimakasih secara khusus disampaikan kepada:

1. Keluarga besar dan orang-orang tercinta terkhusus suami saya Hendra Chaniago senantiasa berkorban dan mendo'akan agar menjadi orang yang berguna serta dapat mewujudkan cita-cita yang di impikan.
2. Bapak Prof. Dr. Hairunnas Rajab, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau
3. Bapak Prof. Dr. Ilyas Husti, M.A. selaku Direktur Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau
4. Bapak Dr. Alwizar, M.Ag selaku Ketua Prodi Pendidikan Agama Islam Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 5 Ibu Dr. Zaitun, M.Ag selaku Wakil Direktur Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau, yang telah memberi izin dalam penelitian dan penulisan tesis ini.
- 6 Ibu Dr. Eva Dewi, M.Ag selaku Pembimbing I dan Bapak Dr. Tohirin, M.Pd selaku Pembimbing II dalam menyelesaikan Tesis ini.
- 7 Keluarga tercinta, khususnya kepada suami, orangtua dan anak-anak penulis yang selalu memberikan motivasi serta semangat kepada penulis.
- 8 Seluruh dosen dan staf di lingkungan Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau.
- 9 Terima kasih juga kepada teman-teman seperjuangan dan semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu melalui tulisan ini, hanya Allah yang mampu membalas amal baik mereka semua

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih sangat jauh dari kesempurnaan dan masih banyak terdapat kekurangan di sana sini. Untuk itu, penulis sangat mengharapkan masukan dan saran dari pembaca demi kesempurnaan di masa yang akan datang.

Akhirnya, penulis berharap semoga tesis yang sederhana ini memberikan manfaat bagi kita dan perubahan yang lebih baik untuk pendidikan di Indonesia

Pekanbaru, November 2023

Safridah Harahap
NIM. 2229012015

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	v
ABSTRAK	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Penegasan Istilah	6
C. Identifikasi Masalah	7
D. Pembatasan Masalah	7
E. Rumusan Masalah	8
F. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
BAB II LANDASAN TEORI	11
A. Pengertian Moderasi Beragama.....	11
B. Konsep Moderasi Beragama dalam Praktek Amaliyahnya	12
C. Materi Al-Quran Hadist.....	40
D. Materi Aqidah Akhlak	41
E. Materi Fiqih Ibadah	41
F. Materi Syariah (Hukum).....	42
G. Materi <i>Tarikh Islam</i> (sejarah Islam).....	43
H. Pentingnya Penerapan Moderasi Beragama di Madrasah	46
I. Upaya Guru Pendidikan Islam.....	51
J. Moderasi Beragama Bangsa Indonesia	55
K. Peran Guru Agama dalam Menanamkan Moderasi beragama .	58
L. Moderasi di antara Ekstrim Kiri dan Ekstrim Kanan	70
M. Moderasi Beragama Untuk Menghindari Kekerasan	76
N. Moderasi Beragama di Era Disrupsi Digital.....	79
O. Definisi Oprasional.....	83
P. Penelitian Relevan	83
BAB III METODE PENELITIAN	87
A. Jenis Penelitian	87



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	88
C. Subyek dan Obyek Penelitian.....	89
D. Informan	90
E. Teknik Pengumpulan Data	90
F. Instrumen Penelitian	92
G. Langkah-langkah Penelitian	93
H. Teknik Analisis Data	94
I. Triangulasi Data	95
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	97
A. Gambaran MTs yang Di Teliti	97
B. Penyajian Data.....	117
C. Pembahasan	133
BAB V PENUTUP.....	143
A. Kesimpulan.....	1423
B. Saran	143
DAFTAR PUSTAKA	145
LAMPIRAN.....	148



DAFTAR TABEL

Tabel II. 1 Definisi Oprasional.....83

Tabel III. 1 Jadwal Penelitian89

Tabel IV. 1 Kepala Madrasah di MTs Nurul Tauhid Bengkalis97


Tabel IV. 2 Keadaan Peserta Didik 101

Tabel IV. 3 Kondisi Ruang di MTs Nurul Tauhid..... 102

Tabel IV. 4 Keadaan Peserta Didik 108

Tabel IV. 5 Kepala Madrasah di MTs Hubbulwathan Duri..... 112

Tabel IV. 6 Jumlah Peserta Didik Tahun 2023/2024..... 112




UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar II. 1 Bagan Konsep Moderasi.....	17
--	----



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Safrida Harahap (2023): Upaya Guru Mata Pelajaran Pendidikan Islam dalam Menerapkan Moderasi Beragama di Madrasah Tsanawiyah Se-Kecamatan Bathin Solapan

Tesis ini mengulas tentang upaya guru Pendidikan Agama Islam dalam menerapkan moderasi beragama di MTs Se-Kecamatan Bathin Solapan. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan pola pikir siswa dalam menghadapi situasi lingkungan dimasyarakat Indonesia dengan agama, adat dan kebiasaan yang berbeda-beda, agar nantinya siswa dapat lebih moderat dalam berperilaku dan memutuskan suatu masalah yang berkenaan dengan nuansa agama khususnya agama Islam. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan paradigma naturalistik. Adapun instrumen penelitiannya adalah observasi, pedoman wawancara, dan peneliti sebagai instrumen kunci. Sumber data penelitian ini adalah hasil wawancara dari guru Pendidikan Agama Islam bidang Fiqih dan Akidah Akhlak, dan peserta didik. Adapun hasilnya adalah membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) memuat tentang indikator moderasi beragama. RPP tersebut selanjutnya disupervisi oleh pihak Madrasah, dan di telaah. Proses pelaksanaannya dengan menerapkan metode Trianggulasi yang metode dilakukan dengan cara membandingkan informasi atau data dengan cara yang berbeda. Oleh karenanya, penggunaan metode kualitatif dalam penelitian dapat menghasilkan kajian atas suatu fenomena yang lebih komprehensif.

Kata Kunci: *Pendidikan Islam dan Moderasi Beragama*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

مستخلص البحث

سافریدا هراهب (2023): جهود معلمي مادة التربية الإسلامية في تطبيق الوسطية الدينية في المدارس المتوسطة في منطقة بائين سولابان

تستعرض هذا البحث عن جهود معلمي التربية الدينية الإسلامية في تطبيق الاعتدال الديني في المدرسة الثانوية المتوسطة في مقاطعة بائين سولابان. يهدف هذا البحث إلى تطوير أنماط تفكير الطلاب في التعامل مع الأوضاع البيئية في المجتمع الإندونيسي باختلاف دياناته وعاداته وتصرفاته، حتى يتمكن الطلاب لاحقاً من أن يكونوا أكثر اعتدالاً في التصرف واتخاذ القرار بشأن المشكلات المتعلقة بالفروق الدينية، وخاصة الإسلام. نوع هذا البحث هو بحث نوعي بنموذج طبيعي. أدوات البحث هي الملاحظة، وإرشادات المقابلة، والباحثون كأدوات رئيسية. مصادر البيانات لهذا البحث هي نتائج المقابلات مع معلمي التربية الدينية الإسلامية في مجال الفقه والعقيدة الأخلاق والطلاب. والنتيجة هي إنشاء خطة تنفيذ الجدولة خطة تنفيذ التعليم التي تحتوي على مؤشرات الاعتدال الديني، ثم يتم الإشراف على خطة تنفيذ الجدول الزمني من قبل المدرسة ومراجعتها. وتتم عملية التنفيذ من خلال تطبيق أسلوب التثليث، وهو أسلوب لمقارنة المعلومات أو البيانات بطرق مختلفة. ولذلك، فإن استخدام الأساليب النوعية في البحث يمكن أن ينتج دراسة أكثر شمولاً لظاهرة ما.

الكلمات الإشارية: التربية الإسلامية، الاعتدال الديني

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

Safrida Harahap (2023): Efforts of Islamic Education Subject Teachers in Implementing Religious Moderation in Tsanawiyah Madrasas in Bathin Solapan District

This thesis reviews the efforts of Islamic Religious Education Teachers in Implementing Religious Moderation in MTS in Bathin Solapan District. This research aims to develop students' thinking patterns in dealing with environmental situations in Indonesian society with different religions, customs and customs, so that later students can be more moderate in behaving and deciding on problems relating to religious nuances, especially Islam. This type of research is qualitative research with a naturalistic paradigm. The research instruments are observation, interview guidelines, and researchers as key instruments. The data sources for this research are the results of interviews with Islamic Religious Education Teachers in the field of Fiqh and Aqidah Akhlak, and students. The result is to create a Scheduling Implementation Plan (RPP) containing indicators of religious moderation. The RPP is then supervised by the school and reviewed. The implementation process is by applying the Triangulation method, which is a method of comparing information or data in different ways. Therefore, the use of qualitative methods in research can produce a more comprehensive study of a phenomenon.

Keywords: *Islamic Education and Religious Moderation*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Masyarakat Indonesia dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki keragaman, mencakup beraneka ragam etnis, bahasa agama, budaya dan status sosial. Keragaman dapat menjadi *integrating force* yang mengikat kemasyarakatan namun dapat menjadi penyebab terjadinya benturan antar budaya, antar ras, etnik, agama dan antar nilai-nilai hidup. Keragaman budaya (multikultural) merupakan peristiwa alami karena bertemunya berbagai budaya, berinteraksinya beragam individu dan kelompok dengan membawa perilaku budaya, memiliki cara hidup berlainan dan spesifik. Keragaman seperti keragaman budaya, latar belakang keluarga, agama, dan etnis tersebut saling berinteraksi dalam komunitas masyarakat Indonesia. Persaingan antar suku tidak hanya di kalangan masyarakat tetapi juga di kalangan elit politik bahkan akademisi untuk menempati jabatan di berbagai instansi.¹

Al-Quran ialah kitab suci umat Islam yang sangat lengkap dan maha sempurna dan di dalamnya terdapat aturan dasar dalam beragama, bersosial muamalah dan menjadi rujukan hukum utama bagi umat Islam. Al-Quran ialah kitab suci yang berisi tentang petunjuk, rambu-rambu kehidupan bagi umat manusia yang mau mempercayainya, mempelajarinya hingga mengamalkannya. Akhir-akhir ini Islam mendapatkan dua tantangan besar yang berasal dari dalam Islam tersebut, tantangan pertama berasal dari

¹ Nailah Mardiah, *Moderasi Beragama dalam Kehidupan Masyarakat Indonesia*, (Jakarta: Research Gate, 2019), h.1

sebagian kalangan umat Islam bersikap ekstrim, keras dan ketat dalam memahami ayat-ayat keagamaan dan selalu berusaha memaksakan pandangannya kepada masyarakat muslim lainnya bahkan tak jarang sampai menggunakan kekerasan dalam doktrinasi tersebut dan tantangan yang kedua berasal dari sebagian umat Islam dengan bersikap kendor, longgar seakan tak berarah dalam beragama dan mengikuti pemikiran-pemikiran negatif yang berasal dari budaya dan peradaban agama lain.²

Dalam syariah Islam tidak mengenal pembenaran terhadap pola pikir dan sikap ekstrem, menolak kekerasan dalam beragama dan tidak pula pemahaman, sikap menyepelkan aturan, kaidah dan syariat Islam. Moderasi Islam di Indonesia mempunyai ciri khas yang tidak akan ditemui dalam agama lain dan dalam negara lain. Kemoderatan Islam di Indonesia ini berasal dari proses penggabungan antara sisi kerohanian dan jasmanian, mengkombinasikan keluhuran wahyu dan kekuatan akal manusia, mengintegalkan antara ayat-ayat ilahi dan ayat-ayat kauniyah. Islam moderat memfokuskan tentang memuliakan semua umat manusia tanpa membedakan suku, bangsa, bahasa, jabatan, status sosial dan agama. Namun keutamaan umat manusia ditentukan oleh ketaqwaannya semata.³

Salah satu tujuan berbangsa dan bernegara adalah menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dan membangun kesejahteraan hidup bersama.

² M. Luqman Hakim Habibie, dkk. Moderasi Beragama dalam Pendidikan Islam di Indonesia. *Jurnal Moderasi Beragama*. (Vol. 1 (1)), hlm. 122-123.

³ Muhammad Imarah, "Islam Moderat Sebagai Penyelamat Peradaban Dunia", *Seminar Masa Depan Islam Indonesia*, (Mesir: Al-Azhar University, 22 September 2006), hlm. 438-442.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sebagaimana yang telah tergambar dalam pancasila yaitu “Bhinneka Tunggal Ika, meski berbeda tetapi tetap satu”. Namun bukanlah hal yang mudah untuk mencapai persatuan dan kesatuan dengan tetap menjunjung tinggi perbedaan dan keragaman. Hambatan yang cukup berat untuk mewujudkan hal tersebut termasuk di dalamnya hubungan antar agama dan kerukunan hidup umat beragama. Kurangnya pemahaman siswa tentang moderasi beragama mengakibatkan beberapa siswa masih belum dapat menerapkan moderasi beragama dalam kehidupannya. Selain karena beberapa faktor penghambat, lingkungan sekitar juga menjadi faktor yang sangat penting untuk menanamkan sikap moderasi beragama pada siswa.⁴

Keberagaman agama yang ada di Indonesia sebenarnya menjadi sebuah keunikan, karena setelah Indonesia dijajah selain menjadikan Bhinneka Tunggal Ika semboyannya pemerintah Indonesia juga telah membentuk pancasila sebagai pandangan hidup dan dasar negara yang menjadikan warganya memiliki kebebasan untuk menganut agama sesuai dengan yang dipercayainya. Banyaknya penganut agama Islam di Indonesia tentu menjadikan umat muslim beruntung, karena banyaknya saudara muslim menjadikan keuntungan dalam segala hal terutama soal pendapat yang pastinya umat muslim yang satu dengan yang lainnya sama pemikirannya dan sejalan karena berpedoman kepada Al-qur'an dan Hadist.

⁴ Siti Fatimah, dkk. “Upaya guru PAI dalam Menanamkan Moderasi beragama pada Siswa MA Al-Irsyad Gunungjati Pagedongan Banjarnegara”. *Jurnal Profesi Pendidikan dan Keguruan APHATEACH* (1(1)), hlm. 3.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam lembaga pendidikan yang menjadi tempat dan wadah bagi orang untuk menuntut ilmu sering kali terjadi permasalahan yang dapat memicu perpecah belahan antara umat beragama.⁵

Moderata atau *wasathiyyah* merupakan salah satu ajaran utama Islam yang akhir-akhir ini sering dilupakan. Konsep ini berkaitan erat dengan semua permasalahan yang ada dalam Islam baik dalam prespektif, keyakinan dan tindakan individu maupun komunitas dan masyarakat. Warga negara yang memiliki sikap moderat akan mendorong terciptanya keselarasan perilaku individu dan pandangan yang harmonis dalam persatuan dan menghindari perpecahan serta perbedaan. Akan tetapi, konsep ini sering dikesampingkan meskipun terlihat jelas manfaat dan pentingnya dalam kehidupan.

Pendidikan Islam yang telah menggunakan teknik moderasi diharapkan dapat mencegah siswa untuk berperilaku intoleran dan radikalisme, baik dalam sikap, perilaku maupun pemikiran semata sehingga setiap siswa lulusan produk moderasi beragama mampu menerima segala macam keragaman dan keberagaman serta dapat menghargai keyakinan yang diyakini oleh pemeluk lain dengan sangat toleran dan penuh keharmonisan dalam berkehidupan berbangsa dan bertanah air.⁶

⁵ Azizah Salsabilla Firdaus, *Upaya Guru Pendidikan Agama dalam Menanamkan Nilai-nilai moderasi beragama pada Peserta Didik Kelas X (Sepuluh) di SMA Negeri 3 Kelaten Tahun 2022/2023*, hlm. 5

⁶ Mansur Alam, “Studi Implementasi Pendidikan Islam Moderat dalam Mencegah Ancaman Radikalisme di Kota Sungai Penuh Jambi”, *Jurnal Islamika*, (Vol. 1, No. 2, 2017), hlm. 3

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan hasil observasi awal yang peneliti lakukan di MTs Se-Kecamatan Bathin Solapan bahwasannya masih kurangnya moderasi beragama di kalangan para siswa. Hal ini dikarenakan lingkungan yang ada dan orang-orang di sekitar siswa. Beberapa upaya telah dilakukan guru dalam menerapkan moderasi beragama di kalangan siswa akan tetapi hal ini belum dapat terealisasi dengan baik. Pada peserta didik, hal ini bisa diamati pada lingkungan madrasah diantaranya siswa belum memahami hakikat moderasi beragama, masih ada pemikiran yang belum moderat terhadap Islam, masih ada siswa yang menyalahkan agama orang lain, serta lingkungan yang masih kurang mendukung. Sehingga penulis ingin menerapkan moderasi beragama pada kalangan akademisi khususnya siswa MTs Se-Kecamatan Bathin Solapan, agar siswa-siswi di Indonesia mampu memahami perbedaan kultur dalam beragama, mampu menjelaskan kepada masyarakat yang masih berfikir Islam yang keras dan tidak toleransi dan hal-hal negatif lainnya yang sering dilihat atau didengar pada masyarakat sebagian.

Melihat permasalahan yang terjadi, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul, *“Upaya Guru Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam dalam Menerapkan Moderasi Beragama di Madrasah Tsanawiyah Se-Kecamatan Bathin Solapan”*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penegasan Istilah

1. Upaya Guru

Upaya guru merupakan suatu aktivitas guru yang dilakukan dalam rangka membimbing, mendidik, mengajar dan melakukan *transfer of knowledge* kepada anak didik sesuai dengan kemampuan dan keprofesionalan yang dimiliki.⁷

2. Pendidikan Agama Islam

Pendidikan Agama Islam yaitu usaha yang berupa pengajaran, bimbingan dan asuhan terhadap anak agar kelak selesai pendidikannya dapat memahami, menghayati, dan mengamalkan agama Islam, serta menjadikannya sebagai jalan kehidupan, baik pribadi maupun kehidupan masyarakat.⁸

3. Moderasi Beragama

Moderasi beragama ialah siapa saja yang selalu diberi hidayah untuk mengikuti semua petunjuk Al-Qur'an secara istiqomah, ajaran yang telah diwahyukan oleh Allah Swt. kepada para Nabi-Nya dan di transmisikan oleh para ulama Saleh penerus Nabi, berlaku moderat

⁷ Fikriansyah, dkk. Upaya Guru Pendidikan Agama Islam dalam Meningkatkan Motivasi Belajar Al-Qur'an pada Siswa Kelas VII SMP Negeri I Ulubelu Kecamatan Ulubelu Kabupaten Tanggamus. (*Jurnal Ilmu Tarbiyah*, vol.2 No.1, 2023)., hlm.77.

⁸ Mahmudi. Pendidikan Agama Islam dan Pendidikan Islam Tinjauan Epistemologi, Isi, dan Materi. (*Jurnal Pendidikan Agama Islam*, vol.2, No.1, 2019)., hlm.92.

dalam semua bidang, dari mulai ibadah, muamalah, hingga perihal kepribadian dan karakter.⁹

Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas penulis melakukan identifikasi masalah sebagai berikut.

1. Kurangnya pemahaman siswa tentang hakikat moderasi beragama.
2. Masih ada siswa yang berpikiran belum moderat terhadap Islam.
3. Masih ada siswa yang menyalahkan agama orang lain.
4. Lingkungan sekitar yang masih kurang mendukung.
5. Faktor pertemanan di luar Madrasah.

D. Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah dijabarkan maka perlu adanya pembatasan masalah yang akan diteliti sehingga tidak terlalu luas dan lebih terarah. Berikut dijabarkan pembatasan masalah dalam penelitian ini.

1. Moderasi beragama Islam di kalangan siswa
2. Upaya guru mata pelajaran pendidikan Islam dalam menerapkan moderasi beragama.
3. Faktor pendukung penerapan moderasi beragama di kalangan para siswa MTs Se-Kecamatan Bathin Solapan.

⁹ M. Luqman Hakim Habibie., dkk. Moderasi Beragama dalam Pendidikan di Indonesia. (*Jurnal Moderasi Beragama*, vol.1 no.1, 2021), hlm. 128.

4. Faktor penghambat penerapan moderasi beragama di kalangan para siswa Madrasah Tsanawiyah Se-Kecamatan Bathin Solapan.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut.

1. Bagaimana moderasi beragama di kalangan para siswa MTs Se-Kecamatan Bathin Solapan?
2. Apa upaya guru mata pelajaran pendidikan Islam dalam menerapkan moderasi beragama di kalangan para siswa MTs Se-Kecamatan Bathin Solapan?
3. Apa faktor pendukung upaya penerapan moderasi beragama di kalangan para siswa MTs Se-kecamatan Bathin Solapan?
4. Apa faktor penghambat upaya penerapan moderasi beragama di kalangan para siswa MTs Se-kecamatan Bathin Solapan?

Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk mencari data dan informasi yang kemudian dianalisis secara sistematis dalam rangka menyajikan gambaran yang semaksimal mungkin tentang pembentukan pemahaman siswa dalam penerapan moderasi beragama di MTs Se-Kecamatan Bathin Solapan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan rumusan masalah maka tujuan dari penelitian ini antara lain sebagai berikut.

- a. Untuk mengetahui moderasi beragama di kalangan para siswa MTs Se-Kecamatan Bathin Solapan.
 - b. Untuk mengetahui upaya guru mata pelajaran pendidikan Islam dalam penerapan moderasi beragama di kalangan para siswa MTs Se-Kecamatan Bathin Solapan.
 - c. Untuk mengetahui faktor pendukung upaya guru mata pelajaran pendidikan Islam dalam menerapkan moderasi beragama di kalangan para siswa MTs Se-Kecamatan Bathin Solapan.
 - d. Untuk mengetahui faktor penghambat upaya guru Pendidikan Islam menerapkan moderasi beragama di kalangan para siswa MTs Se-kecamatan Bathin Solapan.
2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut.

- a. Bagi Guru
 - 1) Mampu memberikan upaya-upaya dalam menerapkan moderasi beragama di kalangan para siswa.
 - 2) Menambah referensi dalam menerapkan moderasi beragama melalui mata pelajaran pendidikan Islam.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Bagi Siswa
 - 1) Meningkatkan sikap moderasi beragama di Madrasah
 - 2) Menumbuhkan sikap moderasi para siswa di lingkungannya
- c. Bagi Lembaga (PPs)

Sebagai referensi baru bagi lembaga dalam meningkatkan moderasi beragama di kalangan para siswa melalui mata pelajaran pendidikan Islam.
- d. Bagi Peneliti
 - 1) Peneliti mengetahui upaya yang dapat dilakukan dalam menerapkan moderasi beragama di kalangan para siswa
 - 2) Menjadi peluang bagi peneliti dalam mengidentifikasi upaya atau usaha yang dapat dilakukan dalam menerapkan moderasi beragama di kalangan para siswa.
- e. Bagi Lokasi Penelitian

Sebagai wawasan tambahan dalam menerapkan moderasi beragama di kalangan para siswa.
- f. Bagi Pembaca lain

Sebagai informasi tentang penelitian lanjutan di lokasi tentang moderasi beragama melalui mata pelajaran pendidikan Islam.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

LANDASAN TEORI

Pengertian Moderasi Beragama

Kata moderasi berasal dari bahasa Latin *moderatio* yang artinya sedang. Kata tersebut juga dapat dimaknai dengan pengendalian diri. Ketika dikatakan moderat berarti tidak bentrok dengan yang kanan maupun yang kiri bersikap wajar dan ditengah. Secara terminologi, moderasi memiliki beberapa pengertian, di antaranya menurut Khaled Abou el Fadl dalam *The Great Theft*, moderasi adalah paham yang mengambil jalan tengah yakni paham yang tidak ekstrem kanan dan tidak pula ekstrem kiri.¹⁰ Menurut Quraish Shihab karakter moderasi Islam digambarkan dengan sikap sedang dan tidak cenderung dengan sikap berlebih-lebihan atau sikap meremehkan.¹¹

Kata moderasi dalam bahasa Arab dapat diartikan *al-wasathiyah*. Secara bahasa *al-wasathiyah* berasal dari kata *wasath*. Moderasi beragama ialah siapa saja yang selalu diberi hidayah untuk mengikuti semua petunjuk Al-Qur'an secara istiqamah, ajaran yang telah diwahyukan oleh Allah SWT., kepada para Nabi-Nya dan ditransmisikan oleh para ulama saleh penerus Nabi, berlaku moderat dalam semua bidang, dari mulai ibadah, muamalah, hingga perihal kepribadian dan karakter.

¹⁰ Abdullah Munir, *Literasi Beragama di Indonesia*, 2020 (Bengkulu: CV. Zigie Utama), h. 45

¹¹ M. Luqman Hakim Habibie, *Op. Cit.*, hlm. 128

Secara terminologis, moderasi berasal dari Bahasa Inggris *moderate* yang berarti “imbang” dan dalam batas kealamiahannya manusia. Sikap seperti ini selalu berusaha untuk tidak memiliki pendapat atau tindakan yang ekstrim; berkecenderungan untuk selalu kearah pada sisi tengah; berusaha menjunjung sikap yang adil; dan pendapatnya berdasarkan pertimbangan yang bersedia menghargai pendapat orang lain.¹²

Berdasarkan definisi di atas maka jelas terdapat perbedaan sikap moderat di antara umat Islam di seluruh dunia. Identifikasi perspektif dan sikap moderat yang dikemukakan oleh Yusuf Al-Qardhawi seorang tokoh ikhwan moderat bahwa rambu-rambu moderasi ini, antara lain: (1) pemahaman Islam secara konferhensif, (2) keseimbangan antara ketetapan syariah dengan perkembangan zaman, (3) dukungan kepada kedamaian dan penghormatan nilai-nilai kemanusiaan, (4) pengakuan akan pluralitas agama, budaya dan politik, dan (5) pengakuan terhadap hak-hak minoritas. Sementara Abdillah memberi standar minimal moderasi beragama yang meliputi: pengakuan atas keberadaan pihak lain, pemilikan sikap toleran, penghormatan atas perbedaan pendapat, dan tidak memaksakan kehendak dengan cara kekerasan.¹³

Konsep Moderasi Beragama dalam Praktek Amaliyahnya

Dalam praktek amaliyahnya, moderasi beragama dalam Islam dapat diklasifikasikan menjadi beberapa pembahasan sebagai berikut.

¹² Kapusdiklat Tenaga Administrasi, *Modul Moderasi Beragama dalam Menjaga Keutuhan NKRI*, (Jakarta: Kementerian agama, 2019).

¹³ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Moderasi dalam Beraqidah

Aqidah Islam yang sejalan dengan fitrah kemanusiaan, berada di tengah antara yang patuh tunduk terhadap *khurafat* dan mempercayai semuanya tanpa kesadaran, dan ingkar terhadap sesuatu yang berwujud metafisik. Berlaku moderat tidak mendukung keduanya namun berada ditengah dengan pola pemahamannya sendiri, yaitu Islam mengajarkan kita untuk beriman kepada yang ghaib dan itu jelas dalam QS. Al-Baqarah:3. Namun juga mengajak kita untuk mencapai derajat keimanan yang *muttaqin*.¹⁴

2. Moderasi dalam Beribadah

Penganut Islam diwajibkan untuk beribadah dalam aturan tertentu yang telah ditetapkan, pada waktu-waktu yang telah ditentukan dengan bilangan rokaat yang juga telah diatur oleh syariat. Misalkan Shalat 5 waktu dalam sehari semalam, shalat Jumat dalam tiap pekan, puasa di bulan ramadhan, melaksanakan haji dan umrah pada bulan dzulhijjah dan lain sebagainya. Agar terjalin hubungan komunikasi ketuhanan yang abadi Allah swt. juga menganjurkan hambanya untuk bekerja, berkarya dan berusaha mencari karunia rizki Allah Swt. dimuka bumi, namun ketika panggilan shalat telah dikumandangkan diwajibkan untuk berhenti dari aktifitas duniawi segera menghadap ilahi melaksanakan Shalat bukan dengan berlari namun dengan jalan maraton sehingga mungkin kondisi tetap stabil tidak

¹⁴ M. Luqmanul Hakim Habibie, *Op.Cit*, hlm. 129.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lelah ketika memulai takbiratul ihram. Inilah yang disebut moderasi dalam beribadah.¹⁵

3. Moderasi dalam Berakhlak dan Berperilaku

Manusia terdiri dari dua elemen yaitu elemen jasmani meliputi anggota badan manusia, yang membutuhkan asupan gizi makanan minuman hingga istirahat sekalipun, dan elemen ruhani yang meliputi unsur ghaib yaitu ruh yang suci dari Allah Swt. yang mengantarkan manusia menjadi makhluk yang beruntung jika senantiasa mensucikan ruhnya dengan ibadah kepada Allah Swt semata. Kedua elemen ini membutuhkan porsi yang seimbang dan proporsional sehingga pantas sekali Rasulullah Saw. mengecam umatnya yang terlalu berlebihan dalam beribadah, berakhlak sehingga melupakan kebutuhan jasmaninya, dan mengabaikan hak tubuhnya, keluarganya, masyarakatnya, komunitasnya hingga umat dan rakyatnya.¹⁶

4. Moderasi dalam Pembentukan Syariat

Keseimbangan dalam pembentukan syariat atau moderasi tasyri' ialah keseimbangan dalam hal menentukan hukum syariat sehingga mengandung implikasi hukum yang berbeda-beda. Misalkan saja dalam penentuan hukum halal dan haram mesti selalu berpijak pada prinsip kemanfaatan dan kemadharatan, suci dan najis, bersih dan kotor dan lain sebagainya. Proses pembentukan syariat Islam ini berbeda dengan ajaran-ajaran agama

¹⁵ M. Luqmanul Hakim Habibie, *Op.Cit*, hlm. 130

¹⁶ *Ibid*, hlm. 131

terdahulu misalkan kelompok Yahudi yang menghalalkan segala sesuatu (termasuk yang haram) selama satu tahun, dan mengharamkan semuanya (termasuk yang halal) selama satu tahun. Halal dan haram berdasarkan durasi waktu yang telah mereka tetapkan sendiri, sesuai dengan kesenangan hatinya dan kehendak nafsunya. Hal ini merupakan proses berlebih-lebihan dalam tasyri' dan tak heran jika Allah Swt memberikan adzab yang pedih terhadap bangsa Yahudi.¹⁷

Kata moderasi dalam bahasa Arab diartikan *al-wasathiyah*. Secara bahasa *al-wasathiyah* berasal dari kata *wasath*. Al-Asfahaniy mendefinisikan *wasath* dengan *sawa'un* yaitu tengah-tengah diantara dua batas, atau dengan keadilan, yang tengah-tengan atau yang standar atau yang biasa-biasa saja. *Wasathan* juga bermakna menjaga dari bersikap tanpa kompromi bahkan meninggalkan garis kebenaran agama¹⁸. Sedangkan makna yang sama juga terdapat dalam *Mu'jam al-Wasit* yaitu *adulan* dan *khiyaran* sederhana dan terpilih¹⁹.

Ibnu 'Asyur mendefinisikan kata *wasath* dengan dua definisi. Pertama, definisi menurut bahasa, kata *wasath* berarti segala sesuatu yang ada di tengah, atau sesuatu yang memiliki dua belah ujung yang ukurannya sebanding. Kedua, definisi menurut istilah, makna *wasath* adalah nilai-

¹⁷ M. Luqmanul Hakim Habibie, *Op.Cit*, hlm.132

¹⁸ Al-Alamah al-Raghib al-Asfahaniy, *Mufradat al-Fadz al-Qur'an*, (Beirut: Darel Qalam, 2009), hlm. 869

¹⁹ Syaqui Dhoif, *al-Mu'jam al-Wasith*, (Mesir: ZIB, 1972), hlm. 1061.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

nilai Islam yang dibangun atas dasar pola pikir yang lurus dan pertengahan, tidak berlebihan dalam hal tertentu.²⁰

Moderasi Beragama ialah siapa saja yang selalu diberi hidayah untuk mengikuti semua petunjuk al-Quran secara istiqomah, ajaran yang telah diwahyukan oleh Allah Swt kepada para Nabi-Nya dan di transmisikan oleh para ulama saleh penerus Nabi, berlaku moderat dalam semua bidang, dari mulai ibadah, muamalah, hingga perihal kepribadian dan karakter. Tidak berlaku ekstrem kanan maupun ekstrem kiri. Perilaku moderasi beragama memiliki rel Khusus yang telah diajarkan oleh para ulama *salafusshalih* tentunya dengan beberapa prinsip yang menjadi landasannya. Setiap pemeluk agama yang berasaskan moderasi beragama merupakan sebuah pemahaman dan praktik yang terpuji perlu dilestarikan, minimal moderasi beragama mampu menghindarkan seseorang dari dua jenis karakter *madzmumah* yaitu: Pertama, *Ifrath* (berlebih-lebihan) dalam hal beragama. Menganggap bahwa agama ini sesuatu yang suci sehingga tidak perlu pemahaman kontekstual dalam memahami aturan syariat, sehingga kesakralan agama tidak menjadikan pemeluknya memahami esensi, value dari agama tersebut atau dalam hemat kami disebut *over tekstualis*. Kedua, *Iqtashir* (mengurangi) dalam hal beragama, mengurangi aturan-aturan Allah swt. Sikap ini cenderung memudahkan segala macam hal dengan dalih agama, menyepelekan agama, memahami teks-teks ilahi dengan

²⁰ Ibnu 'Asyur, *at-Tahrir Wa at-Tanwir*, (Tunis: ad-Dar Tunisiyyah, 1984), hlm. 1718.


Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemahaman kontekstual kekinian terbaru sehingga kadang mengaburkan makna hakiki dari ayat suci tersebut. Dalam hemat kami pemahaman ini bisa disebut juga dengan istilah *over Rasional* atau *over kontekstualis*.²¹



Gambar II. 1 Bagan Konsep Moderasi

Pada praktek amaliyahnya, konsep moderasi beragama dalam Islam ini diklasifikan menjadi beberapa pembahasan, yaitu moderasi dalam beraqidah, moderasi dalam beribadah, moderasi dalam berakhlaq, berperilaku, serta moderasi dalam pembentukan Syariat (*Tasyri'*).²²

a. Moderasi dalam Beraqidah

Aqidah Islam yang sejalan dengan fitrah kemanusiaan, berada ditengah antara yang patuh tunduk terhadap *khurafat* dan mempercayai semuanya tanpa kesadaran, dan ingkar terhadap sesuatu yang berwujud metafisik. Berlaku moderat tidak

²¹ Abu Yasid, *Membangun Islam Tengah*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2010), hlm. 37-38.

mendukung keduanya namun berada ditengah dengan pola pemahamannya sendiri, yaitu Islam mengajarkan kita untuk beriman kepada hal yang ghaib dan itu jelas dalam QS. Al Baqarah:3. Namun juga Islam mengajak kita untuk selalu menggunakan akal secara rasional untuk mendapatkan bukti kekuasaan Tuhan, menganalisis hal yang ghaib untuk mencapai derajat keimanan yang muttaqin. Oleh karena itu Allah Swt berfirman dalam QS Al-Baqarah:11.

Artinya; *Katakanlah, “Tunjukkanlah bukti kebenaranmu jika kamu orang yang benar”*

Demikianlah moderasi dalam beraqidah, mengimani Islam, meyakini Islam namun tidak sampai mempertuhankan sang pembawa risalah-Nya. Seperti kejadian Nabi Isa a.s yang dipertuhankan oleh umat pemeluk ajarannya. Tidak juga menyepelekan ajaran yang dibawa oleh para Nabi sang pembawa ajaran ketuhanan bahkan hingga membunuh Nabi-Nya seperti yang dilakukan oleh umat Yahudi. Moderasi mampu menjadi jembatan dari dua kutub Aqidah yang bersebrangan, dalam rangka menghubungkan semua nilai yang ada sehingga terintegrasi dalam semua elemen kutub tersebut. Kami memahaminya dalam ajaran Islam disebut *Islam Kaffah*. Islam yang tidak memilah dan memilih beberapa ajarannya, namun Islam yang berpijak pada prinsip

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

washatiah (moderat/jalan tengah) untuk mengumpulkan dua kubu yang nampaknya bersebrangan.

b. Moderasi Dalam beribadah

Penganut Islam diwajibkan untuk beribadah dalam aturan tertentu yang ditelah ditetapkan, pada waktu-waktu yang telah ditentukan dengan bilangan rokaat yang juga telah diatur oleh syariat. Misalkan shalat 5 waktu dalam sehari semalam, shalat Jumat dalam tiap pekan, puasa dibulan ramadhan, melaksanakan haji dan umrah pada bulan dzulhijjah dan lain sebagainya. Agar terjalin hubungan komunikasi ketuhanan yang abadi Allah swt. juga menganjurkan hambanya untuk bekerja, berkarya dan berusaha mencari karunia rizki Allah swt. dimuka bumi, namun ketika panggilan shalat telah dikumandangkan diwajibkan untuk berhenti dari aktifitas duniawi segera menghadap ilahi melaksanakan shalat bukan dengan berlari namun dengan jalan marathon sehingga mungkin kondisi tetap stabil tidak lelah ketika memulai *takbiratul ihram*. Inilah yang disebut moderasi dalam beribadah. Prinsip beribadah dalam moderasi ialah bukan hanya dalam bentuk *ritual religion* semata namun berkerja menafkahi keluarga bagian dari ibadah, mencari ilmu bagian dari ibadah, menjalankan amanah juga ibadah dan lain sebagainya. Kesesuaian antara ibadah vertikal dan ibadah horizontal. Perilaku moderasi dalam beribadah ini

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sangat jelas uraiannya dalam firman Allah Swt. dalam QS Al-Jumuah: 9 dan 10.

Artinya : 9. *Wahai orang-orang yang beriman! Apabila diseru untuk melaksanakan shalat pada hari Jum'at, maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual-beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.* 10. *Apabila shalat telah dikumandangkan, maka bertebaranlah di bumi; carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung.* (QS. Al-Jumu'ah/62: 910)

c. Moderasi dalam Berakhlaq, Berperilaku

Manusia terdiri dari dua elemen yaitu elemen jasmani meliputi anggota badan manusia, yang membutuhkan asupan gizi makanan minuman hingga istirahat sekalipun, dan elemen rohani yang meliputi unsur ghaib yaitu ruh yang suci dari Allah swt. yang mengantarkan manusia menjadi makhluk yang beruntung jikalau senantiasa mensucikan ruh nya dengan ibadah kepada Allah swt. semata. Kedua elemen ini membutuhkan porsi yang seimbang dan proporsional sehingga pantas sekali Rasulullah Saw. mengecam umatnya yang terlalu berlebihan dalam beribadah, berakhlaq sehingga melupakan kebutuhan jasmani nya, dan mengabaikan hak tubuhnya, keluarganya, masyarakatnya, komunitasnya hingga umat dan rakyatnya. Dalam kata lain, kesesuaian antara ibadah individual

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan ibadah social. Inilah moderasi dalam berakhlaq yang diajarkan Nabi Saw. Termaktub dalam hadist Nabi Saw :

صم وأفطر وقم ونم فان لجسديك حقاً وان لعينك عليك حقاً وان لزوجك عليك حقاً

Artinya "*Puasa dan berbukalah, bangun malam (untuk shalat) dan tidurlah, sesungguhnya tubuhmu memiliki hak yang harus dipenuhi, matamu punya hak untuk dipejamkan, istrimu punya hak yang harus dipenuhi.*" (HR. Bukhari dari Abdullah bin Amr bin al-Ash).²³

Dalam ayat lain dijelaskan tentang pentingnya moderasi dalam berakhlaq dan bersikap, termaktub dalam QS al-Furqan: 67

Artinya; "*Dan (termasuk hamba-hamba Tuhan Yang Maha Pengasih) orang-orang yang apabila menginfakkan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, di antara keduanya secara wajar (Tengah-tengah)*".

Berdasarkan ayat diatas dijelaskan pula bahwa moderasi dalam berakhlaq dan berperilaku yaitu misalkan dalam teori bersedekah, Islam mengajarkan untuk tidak boros dan berlebihan dalam infaq dijalan Allah swt, jika belum mampu memenuhi kebutuhan primer pribadi dan keluarga tidak dianjurkan berlaku berlebihan dalam sedekah, dan tidak dibenarkan juga lebih mengutamakan sedekah sehingga dirinya sendiri tak mampu untuk

²³ Lidwa Pustaka i-Software, *Kitab 9 Imam Hadits*, Sumber: Bukhari, Kitab: Nikah, Bab: Hak Suami Atas Dirimu, No. Hadist: 4800.

memenuhi kebutuhan dasarnya. Dan tidak pula berlaku kikir atas setiap rizki yang telah anugerahkan kepadanya, jika cukup dan berlebih harta maka sangat dikecamlah perilaku kikir ini. Dan kelak akan dikalungkan harta benda yang dikikirkan mereka pada leher-leher mereka di hari kiamat. Namun, Al-Quran mengajarkan untuk berlaku tengah-tengah dengan tidak boros dan tidak pula pelit kikir.

d. Moderasi dalam pembentukan Syariat

Keseimbangan dalam pembentukan syariat atau moderasi *Tasyri'* ialah keseimbangan dalam hal menentukan hukum syariat sehingga mengandung implikasi hokum yang berbeda-beda. Misalkan saja dalam penentuan hukum halal dan haram mesti selalu berpijak pada prinsip kemanfaatan dan kemadharatan, suci dan najis, bersih dan kotor dan lain sebagainya. Tolak ukur berdasarkan *Mashalihul Maslahah* dan efek *Mafsadah* inilah yang didahulukan atau dalam istilah kaidah ushul fiqih nya yaitu "*Dar'ul Mafasid Muqaddamun 'ala jalbil Mashalih*" (Mencegah kemadharatan lebih didahulukan daripada mengupayakan kemashlahatan).

Proses pembentukan syariat Islam ini berbeda dengan ajaran-ajaran agama terdahulu misalkan kelompok yahudi yang menghalalkan segala sesuatu (termasuk yang haram) selama 1 tahun, dan mengharamkan semuanya (termasuk yang halal) selama 1 tahun. Halal dan haram berdasarkan durasi waktu yang telah

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mereka tetapkan sendiri, sesuai dengan kesenangan hatinya dan kehendak nafsunya. Hal ini merupakan proses berlebih-lebihan dalam tasyri' dan tak heran jika Allah Swt. memberikan adzab yang pedih terhadap bangsa Yahudi.

Iniilah pentingnya moderasi atau keseimbangan dalam pembentukan syariat yang telah direkam dalam QS Ar-rahman : 7-9.

Artinya " 7. Dan langit telah ditinggikan-Nya dan Dia ciptakan keseimbangan. 8. Agar kamu jangan merusak keseimbangan itu. 9. Dan tegakkanlah keseimbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi keseimbangan itu." (QS. arRahman/55: 7-9).

Berlaku seimbang bukan hanya berlaku dalam kehidupan beragama saja namun disetiap lini alam raya diketahui prinsip keseimbangan, ada siang ada malam, ada terang ada gelap. Ada perempuan ada lelaki, ada panas dan dingin serta lain sebagainya. Semua diatur dengan konsepsi keseimbangan yang penuh dengan hitungan yang matang agar tidak ada sikap menang sendiri, kalah sendiri atau sewenang-wenang terhadap kondisi lain.

Dalam ayat diatas, *al-mizan* atau *al-wazn* adalah alat untuk mengetahui keseimbangan barang dan mengukur beratnya. Bisa diterjemahkan neraca/timbangan. Kata ini digunakan secara

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

metafora untuk menunjuk keadilan dan keseimbangan yang menjadi kata kunci kesinambungan alam raya. Ketiga ayat di atas disebut dalam konteks surah Ar-Rahman yang menjelaskan karunia dan nikmat Allah yang berada di darat, laut, dan udara, serta karunia-Nya di akhirat. Konteks penyebutan yang demikian menegaskan bahwa kenikmatan dunia dan akhirat hanya dapat diperoleh dengan menjaga keseimbangan (*tawazun, wasathiyah*) dan bersikap adil serta proporsional.²⁴

Wasathiyah (pemahaman moderat) adalah salah satu ciri khas ajaran Islam yang tidak dimiliki oleh ajaran agama-agama lain. Pemahaman moderat menyeru kepada dakwah Islam yang toleran, menentang segala bentuk pemikiran yang liberal, fundamental dan radikal.²⁵

Menurut Afrizal Nur dan Mukhlis, pemahaman dan praktik amaliah keagamaan seorang muslim moderat memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1) *Tawazzun* (berkeseimbangan), yaitu pemahaman dan pengamalan agama secara seimbang yang meliputi semua aspek kehidupan, baik duniawi maupun ukhrawi, tegas dalam menyatakan

²⁴ Muchlis M. Hanafi, *Moderasi Islam...*, hlm. 12-13.

²⁵ Afrizal Nur dan Mukhlis, "*Konsep Wasathiyah Dalam Al-Qur'an: (Studi Komparatif Antara Tafsir At-Tahrir Wa At-Tanwir Dan Aisar At-Tafsir)*", *Jurnal An-Nur*, (Vol. 4, No. 2 Tahun 2015) hlm. 206

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

prinsip yang dapat membedakan antara *inhiraf* (penyimpangan,) dan *ikhtilaf* (perbedaan);

2) *I'tidal* (lurus dan tegas), yaitu menempatkan sesuatu pada tempatnya dan melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban secara proporsional;

3) *Tasamuh* (toleransi), yaitu mengakui dan menghormati perbedaan, baik dalam aspek keagamaan dan berbagai aspek kehidupan lainnya;

4) *Tawassuth* (mengambil jalan tengah), yaitu pemahaman dan pengamalan yang tidak *ifrath* (berlebih-lebihan dalam beragama) dan *tafrith* (mengurangi ajaran agama);

5) *Syura* (musyawarah), yaitu setiap persoalan diselesaikan dengan jalan musyawarah untuk mencapai mufakat dengan prinsip menempatkan kemaslahatan di atas segalanya;

6) *Ishlah* (reformasi), yaitu mengutamakan prinsip reformatif untuk mencapai keadaan lebih baik yang mengakomodasi perubahan dan kemajuan zaman dengan berpijak pada kemaslahatan umum (*mashlahah 'ammah*) dengan tetap berpegang pada prinsip *al-muhafazhah 'alaal-qadimi al-shalih wa al-akhdzu bi aljadidi al-ashlah* (melestarikan tradisi lama yang masih relevan, dan menerapkan hal-hal baru yang lebih relevan);

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7) *Tahadhdhur* (berkeadaban), yaitu menjunjung tinggi akhlak mulia, karakter, identitas, dan integritas sebagai *khairu ummah* dalam kehidupan kemanusiaan dan peradaban.

8) *Musawah* (egaliter), yaitu tidak bersikap diskriminatif pada yang lain disebabkan perbedaan keyakinan, tradisi dan asal usul seseorang'

9) *Aulawiyah* (mendahulukan yang prioritas), yaitu kemampuan mengidentifikasi hal ihwal yang lebih penting harus diutamakan untuk diimplementasikan dibandingkan dengan yang kepentingannya lebih rendah;

10) *Tathawwur wa Ibtikar* (dinamis dan inovatif), yaitu selalu terbuka untuk melakukan perubahan-perubahan hal baru untuk kemaslahatan dan kemajuan umat manusia;²⁶

e. Moderasi Dalam al-Quran

Dalam prespektif Islam, moderasi tidak terwujud kecuali dalam satu himpunan pokok, yaitu: kejujuran, keterbukaan, kasih sayang dan keluwesan. Hal ini dikuatkan oleh organisasi *Rabithah Alam Islami* (Liga Muslim Dunia) pernah menyelenggarakan konferensi Internasional di Mekah yang dihadiri kurang lebih oleh 500 cendekiawan muslim dari 66 negara menjadikan prinsip-prinsip di atas sebagai tema dalam acara tersebut.²⁷ Adapun himpunan

²⁶ Afrizal Nur dan Mukhlis, "Konsep Wasathiyah Dalam Al-Qur'an.. hlm. 212-213

²⁷ Zuhairi Miswari, *Al-Qur'an Kitab Toleransi: Inklusivisme, Pluralisme, dan*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pokok dari moderasi beragama dalam al-Quran dijelaskan dibawah sebagai berikut.

1) Kejujuran

Kejujuran menjadi aspek penting dalam moderasi, karena naluri manusia sebagai makhluk Tuhan ialah berlaku jujur. Seseorang yang baik akan terlihat dari amanah atau tidaknya orang tersebut, jujur atau penghianatnya dan lain sebagainya. Kejujuran prinsip dasar dalam beragam terlebih kejujuran menjadi modal dasar membentuk karakter moderasi beragama. Bahkan Nabi Muhammad Saw. sifat yang sangat terkenal pertama kali dan kemudian masyhur ialah *Al-Amin* (jujur dan dapat dipercaya).

Kata jujur merupakan terjemahan dari bahasa Arab *al-sidq* yang berarti benar. Kata *al-sidq* menurut Al-Ashfihany yang dikutip Nasirudin adalah kesesuaian perkataan dengan hati dan kesesuaian perkataan dengan yang diberitakan secara bersama-sama. Dengan demikian, jujur adalah adanya perkataan, keadaan yang diberitakan atau keadaan hati. Perkataandapat diungkapkan secara lisan, tulisan, maupun isyarat anggota badan.²⁸

Hal ini senada dengan Firman Allah Swt dalam QS Al-Fath:27 yaitu dibawah ini.

Multikulturalisme, (Jakarta: Fitrah, 2007), hlm. 86

²⁸ Nasirudin, *Akhlak Pendidik (Upaya Membentuk Kompetensi Spiritual Sosial)*, (Semarang: Karya Asadi Jaya, 2002), hlm. 2-3

Artinya *"Sungguh, Allah akan membuktikan kepada Rasul-Nya tentang kebenaran mimpinya bahwa kamu pasti akan memasuki Masjidil haram, jika Allah menghendaki dalam keadaan aman, dengan menggundul rambut kepala dan memendekkannya, sedang kamu tidak merasa takut. Maka Allah mengetahui apa yang tidak kamu ketahui dan selain itu Dia telah memberikan kemenangan yang dekat."* (Q.S al-Fath/48: 27).

Dalam redaksi Sababunnuzul ialah selang beberapa lama sebelum terjadi perdamaian hudaibiah Nabi Muhammad saw. bermimpi bahwa beliau bersama para sahabatnya memasuki kota Mekah dan Masjidil haram dalam keadaan sebagian mereka menggundul rambut dan sebagian lagi memendekkannya. Nabi mengatakan bahwa mimpi beliau itu akan terjadi. Kemudian berita ini tersiar di kalangan kaum Muslimin, orang-orang munafik, orang-orang Yahudi dan Nasrani. Setelah terjadi "Perdamaian Hudaibiah" dan kaum Muslimin waktu itu tidak sampai memasuki Mekah, maka orang-orang munafik memperolok-olokkan Nabi dan menyatakan bahwa mimpi yang beliau katakan pasti akan terjadi itu adalah bohong belaka. Maka turunlah ayat ini yang menyatakan bahwa mimpi Nabi itu pasti akan menjadi kenyataan pada tahun yang akan datang. Sekiranya pada tahun terjadinya Perdamaian Hudaibiah itu kaum Muslimin memasuki kota Mekah, maka dikhawatirkan keselamatan orang-

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

orang yang menyembunyikan imannya yang berada dalam kota Mekah pada waktu itu akan terancam.²⁹

Jujur merupakan perilaku yang mudah untuk di teorikan namun sulit untuk dilakukan, sehingga nabi Muhammad Saw menggambarkan kejujuran dengan sebuah hadist dibawah ini :

إِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَصْدُقُ حَتَّى يُكْتَبَ صِدْقًا وَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ حَتَّى يُكْتَبَ كَذَابًا

Artinya "*Sesungguhnya kejujuran itu menunjuki kepada kebajikan, dan kebajikan itu menunjuki kepada surga. Sesungguhnya seseorang akan berlaku jujur dan tetap berupaya berlaku jujur, hingga ia dicatat disisi Allah sebagai orang yang jujur. Dan sesungguhnya dusta itu menunjuki kepada kejahatan, dan kejahatan itu menghantarkan kepada neraka. Dan seseorang yang berdusta akan dicatat disisi Allah sebagai pendusta*".³⁰

Keterbukaan pola pikir ini menjadi sebuah keniscayaan, karena tindakan dan praktik berasal dari polarisasi ide-ide pemikiran. Dan munculnya tindak kekerasan yang radikal dan intoleran ini bersumber dari teori pemikiran yang tertutup,

²⁹ Abdurrahman bin Iskhak, *Tafsir Ibnu Katsir*, Terj. Abd. Ghoffar, (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2017), hlm.86.

³⁰ Lidwa Pustaka I Software, *Kitab 9 Imam Hadits*, Sumber : Bukhari, No. Hadist : 5629

eksklusif, dan jumud. Menolak pemahaman pluralitas dan keterbukaan wawasan. Firman Allah Swt dalam QS Al-Hujurat ; 13.

Artinya "*Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang lakilaki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersukusuku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah adalah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal*" (Q.S alHujurat/49: 13)

Ayat diatas mengajarkan kita beberapa hal yaitu,³¹ *Pertama*, tentang keterbukaan wawasan, berfikir dan berteman, bahwa Allah swt telah menciptakan makhluk manusia dengan jenis kelamin laki dan perempuan, dengan berbagai macam jenis suku, budaya dan bahasa, agar kita semua saling mengetahui kondisi realitas social, nilai-nilai dasar setiap suku dan budaya, serta menghargai setiap asas keberbedaan dan menjunjung tinggi asas kebersamaan. Jika kita semua sudah mengetahui dan menjalankan syariat ayat ini sudah bisa dipastikan akan memiliki keterbukaan wawasan maupun pergaulan sehingga menjauhkan diri dari *eksklusifitas ideologi*. Wawasan yang terbuka mampu

³¹ Wahbah az-Zuhaili, *At-Tafsir Al-Wasith, Terj. Muhtadi*, (Jakarta, Gema Insani, 2012), hlm.493-

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menampung semua pengetahuan yang berbeda dan mengejawantahkan dalam kehidupan hanya pada prinsip-prinsip moderasi dalam bersosial, bermasyarakat dan beragama. *Kedua*, tentang hakikat persamaan derajat dan gender. Bahwa makhluk yang paling mulia di sisi Allah ialah hanya manusia yang bertaqwa kepada Allah swt. Allah swt tidak mengenal bentuk badanmu, bagaimana parasmu, suaramu dan nasabmu akan tetapi yang Allah lihat ketakwaan yang terdapat dalam hatimu sehingga terpancar dalam setiap perilaku moderat terhadap semua makhluk Allah Swt sehingga umat Islam ini benar-bener telah mensyiarkan wajah Islam yang ramah, dan *rahmatan lil alamin*.

Kasih sayang bukan hanya selalu diidentikkan dengan kelembutan namun kasih sayang juga dapat dilakukan dengan cara yang tegas sesuai koridor syariat Islam. Kasih sayang menjadi prinsip moderasi beragama, tanpa kasih sayang hubungan sesama manusia akan terasa hampa, tanpa cinta kasih manusia tak akan pernah sadar hakikat tentang rindu. Tanpa kelembutan dan ketegasan menjadi aspek penting dalam proses kasih sayang ini. Berlaku moderat bukan tidak bisa marah dan hanya bisa tersenyum. Berlaku moderat ialah akan menempatkan kasih sayang, kelembutan dan ketegasan dalam porsi sesuai

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan proposionalnya masing-masing. Ini lah yang disebut moderasi. Hal ini senada dengan firman Allah swt :

Artinya *"Sungguh telah datang kepadamu seorang Rasul dari kaummu sendiri, berat terasa olehnya penderitaan yang kamu alami, (dia) sangat menginginkan (keimanan dan keselamatan) bagimu, penyantun dan penyanggah terhadap orang-orang yang beriman"*. (Q.S at-Taubah/9: 128).

Kata رءوف *ra'uf* berkisar maknanya pada kelemah-lembutan dan kasih sayang. Kata ini menurut pakar bahasa az-Zajaj, sama dengan rahmat. Namun menurutnya, apabila rahmat sedemikian besar, ia dinamai رءفة *ra'fah*, dan pelakunya *Ra'uf*. Al-Baqi' menjelaskan bahwa *ra'fah* adalah rahmat yang diberikan kepada hamba Allah yang mengabdikan diri dan menghambakan diri kepada Allah melalui amal saleh. Karena itu, tulisannya mengutip pendapat al-Harali, *ra'fah* adalah kasih sayang Pengasih kepada siapa yang memiliki hubungan dengannya. Terjalannya hubungan terhadap yang dikasihi itu dalam penggunaan kata *ra'fah* membedakan kata ini dengan rahmah karena rahmat digunakan untuk menggambarkan tercurahnya kasih, baik terhadap siapa yang memiliki hubungan dengan pengasih maupun yang tidak memiliki hubungan dengannya. Di sisi lain, *ra'fah* menggambarkan, sekaligus

menekankan, melimpah ruahnya anugerah karena yang ditekankan pada sifat *Ra'uf* adalah pelaku yang amat kasih sehingga melimpah ruah kasihnya, sedang yang ditekankan pada rahim adalah penerima dari sisi besarnya kebutuhannya. Karena itu, *ra'fah* selalu melimpah ruah bahkan melebihi kebutuhan, sedang rahmat sesuai kebutuhan.³²

Luwes – keluwesan merupakan prinsip terakhir dari satu kesatuan yang holistik tak bisa dipisahkan dengan prinsip yang sebelum-sebelumnya. Luwes ini bermakna lentur, bahwa dalam aspek beragama dan keagamaan tak ada paksaan. Semua dilakukan dengan kesadaran penuh diri sendiri tanpa dibawah tekanan pihak manapun. Karena hakikatnya Allah swt telah menunjukkan jalan yang benar, dan kita dibebaskan untuk mengikutinya atau malah menolak hidayah tersebut. Prinsip keluwesan terdapat dalam alQuran QS Al-baqarah; 256.

Artinya "Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam), sesungguhnya telah jelas (perbedaan) antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Barang siapa ingkar kepada Thagut) dan beriman kepada Allah, maka sungguh, dia telah berpegang (teguh) pada tali yang sangat kuat yang tidak akan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



³²M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Volume 5*, (Ciputat, Lentera Hati, 2010), hlm. 302-303

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

putus. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui." (QS. Al-Baqarah;256)

Tidak ada sama sekali paksaan dalam agama; sesungguhnya jalan yang benar jadi jelas berbeda dengan jalan yang sesat. (الاکراه) mengandung arti *memaksa seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan tanpa kerelaan hatinya.* (الرشد) adalah *menjangkau realitas suatu ihwal; mencapai jalan yang benar.* (الغ) adalah *lawan katanya.* Dua kata ini lebih umum dibandingkan (الهدى) (*menemukan jalan yang menuntun ke tujuan*) dan (الضلال) (*tidak memperoleh jalan semacam itu atau tersesat*). "Tidak ada paksaan dalam agama" dapat diperlakukan sebagai sedikit informasi atau sebuah legisllasi. Jika itu adalah informasi tentang suatu ketetapan kreatif, itu akan melahirkan sebuah perintah legislatif bahwa pemaksaan tidak boleh digunakan dalam urusan kepercayaan dan keyakinan. Dan jika itu adalah sebuah perintah dalam bentuk informasi, maka maknanya adalah jelas.³³ Jika keempat prinsip dasar itu dapat terwujud dalam kenyaan suatu masyarakat maka disanalah tonggak moderasi dipancarkan.

Lembaga pendidikan Islam secara ideologis dapat menginstalkan konsep baik dan konsep nilai yang ada dalam

³³ Muhammad Husain Thabathaba'i, *Al-Mizan: An Exegesis of Qur'an Volume 2*, Ter. Has Hasan, (Jakarta: Lentera, 2010), hlm. 234-235.

paham Islam moderat ke dalam tujuan pendidikannya, sehingga menghasilkan pendidikan Islam moderat. Menurut Abudin Nata, Moderasi beragama dalam pendidikan Islam atau disebutnya sebagai pendidikan Islam *Rahmah li al-Alamin*, memiliki sepuluh nilai dasar yang menjadi indikatornya, yaitu: (1) Pendidikan damai, yang menghormati Hak Asasi Manusia dan persahabatan antara bangsa, ras, atau kelompok agama; (2) Pendidikan yang mengembangkan kewirausahaan dan kemitraan dengan dunia industri; (3) Pendidikan yang memperhatikan isi profetik Islam, yaitu humanisasi, liberasi dan transendensi untuk perubahan sosial; (4) Pendidikan yang memuat ajaran toleransi beragama dan pluralisme; (5) Pendidikan yang mengajarkan paham Islam yang menjadi mainstream Islam Indonesia yang moderat; (6) Pendidikan yang menyeimbangkan antara wawasan intelektual (*head*), wawasan spiritual dan akhlak mulai (*heart*) dan keterampilan okasional (*hand*); (7) Pendidikan yang menghasilkan ulama yang intelek dan intelek yang ulama; (8) Pendidikan yang menjadi solusi bagi problem-problem pendidikan saat ini seperti masalah dualisme dan metodologi pembelajaran; (9) Pendidikan yang menekankan mutu pendidikan secara komprehensif; dan (10) Pendidikan yang mampu meningkatkan penguasaan atas bahasa asing.³³

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam dunia pendidikan, nilai-nilai moderasi akan banyak di laksanakan pada pendidikan karakter. Nilai-nilai moderasi Islam dalam hal ini adalah nilai-nilai moderasi yang terkandung dalam proses belajar mengajar dan materi pembelajaran yang integrasikan pada pendidikan karakter.

Integrasi berarti percampuran, perpaduan dan pengkombinasian. Integrasi biasanya dilakukan dalam dua hal atau lebih yang mana masing-masing dapat saling mengisi. Pendidikan karakter sendiri memiliki makna lebih tinggi dari pendidikan moral, karena pendidikan karakter tidak hanya berkaitan dengan masalah benar-salah, tetapi bagaimana menanamkan kebiasaan tentang hal-hal yang baik dalam kehidupan, sehingga peserta didik mempunyai kesadaran dan pemahaman yang tinggi serta kepedulian dan komitmen untuk menerapkan kebijakan dalam kehidupan sehari-hari.³⁴

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa karakter merupakan sifat alami seseorang dalam merespon situasi secara bermoral, yang diwujudkan dalam tindakan nyata melalui perilaku baik, jujur, bertanggung jawab, hormat terhadap orang lain, dan nilai-nilai karakter lainnya. Islam merupakan agama yang mempunyai semangat toleransi yang tinggi, maka nilai karakter yang tepat. untuk menggambarkan nilai Islam moderat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adalah religius, toleransi, peduli sosial, demokratis dan cinta damai. Religius adalah sikap dan perilaku yang patuh dalam menjalankan ajaran agama yang dianutnya, toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama lain dan hidup rukun dengan pemeluk agama lain.³⁴

Jika karakter religius ini bisa diterapkan dengan benar dalam dunia pendidikan, khususnya pada proses pengajaran maka diantara nilai-nilai moderasi dalam dunia pendidikan teraplikasikan. Toleransi merupakan sikap dan tindakan yang menghargai perbedaan agama, suku, etnis, pendapat, sikap dan tindakan orang lain yang berbeda dari dirinya. Sedangkan peduli sosial adalah sikap dan tindakan yang selalu ingin memberi bantuan pada orang lain dan masyarakat yang membutuhkan.

Demokrasi adalah cara bersikap, cara berfikir dan bertindak yang menilai secara sama antara hak dan kewajiban diri sendiri dengan orang lain. Sedangkan cinta damai adalah sikap, perkataan dan tindakan yang menyebabkan orang lain merasa senang dan aman atas kehadiran dirinya.³⁵ Toleransi, kepedulian sosial dan demokrasi juga merupakan unsur yang tidak bisa dilepaskan dari dunia pendidikan. Karena untuk membentuk

³⁴ Zubaedi, *Desain Pendidikan Karakter: Konsepsi dan Aplikasinya dalam Lembaga Pendidikan*, (Jakarta: Kencana Prenada, 2013), hlm. 73-76

³⁵ Syamsul Kurniawan, *Pendidikan Karakter: Konsepsi & Implementasi Secara Terpadu di Lingkungan Keluarga, Sekolah, Perguruan Tinggi dan Masyarakat* (Yogyakarta:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

watak atau karakter pada peserta didik sangatlah dibutuhkan unsur-unsur di atas. Dengan demikian, nilai-nilai moderasi dalam dunia pendidikan akan tersampaikan.

Pendidikan Islam seharusnya disusun dengan memberikan tempat dan ruang bagi setiap insan yang ingin mengetahui dan meningkatkan kemampuan beragama Islamnya dan potensi soft skillnya agar tercipta manusia yang sesuai dengan fitrah lahiriyah dan bathiniyahnya. Tentunya tujuan mulia ini tidak akan pernah terwujud tanpa prinsip-prinsip dasar Qur'ani yang telah ditetapkan pada poin pembahasan sebelumnya yaitu Prinsip kejujuran, keterbukaan, cinta kasih sayang, dan keluwesan dalam setiap proses pembelajaran, yang mewajibkan keempat prinsip ini terintegrasi dan holistik dalam muatan materi dan proses belajar mengajar.

Implementasi nilai moderasi beragama dalam pendidikan agama Islam termanifestasi dalam penerapan prinsip kejujuran dan keterbukaan. Bila prinsip ini diterapkan dalam proses pembelajaran pendidikan agama Islam, maka akan membuat peserta didik lebih leluasa dalam membangun pengetahuan sesuai dengan bakat, minat, serta potensi yang dimilikinya. Perkembangan potensi manusia secara maksimal inilah yang pada akhirnya akan mengarah pada pembentukan manusia secara

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

fitrah yang merupakan tujuan dari pendidikan agama Islam. Sebagai upaya mencapai tujuan dalam pendidikan agama Islam, metode pembelajaran merupakan hal yang sangat penting dan tidak bisa diabaikan begitu saja. Dalam pemilihan metode harus mempertimbangkan aspek efektifitas dan relevansinya dengan materi serta tujuan utama pendidikan agama Islam.

Jika melihat ke dalam Al-Qur'an, metode yang biasa digunakan oleh nabi Muhammad saw. dalam berdakwah ada tiga macam, yaitu: *hikmah*, *mauidzah alhasanah*, dan *jadil hum bi al-lati hiya ahsan*. Metode pertama dan kedua ini sejalan dengan salah satu prinsip moderasi, yaitu kejujuran, cinta dan kasih sayang. Dalam *metode hikamah* dan *mauidhah hasanah*, seseorang tidak dengan mudah (seenaknya sendiri) dalam menyampaikan materi atau ilmu kepada orang lain, ia harus hati-hati dan tentu harus melihat siapa pendengar (*audience*) atau orang yang diajak bicara. Hal ini hampir sama dengan prinsip kasih sayang dalam moderasi Islam.

Kaitannya moderasi beragama dalam pendidikan Islam minimal terlihat dalam setiap materi yang diajarkan oleh guru atau dosen Agama Islam di Indonesia. Adapun nilai-nilai Moderasi beragama yang terdapat dalam setiap materi Pendidikan Islam ialah sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Materi Al-Quran Hadist

Cara memberikan pelajaran Al-Quran Hadist sama seperti halnya materi pelajaran yang lain. Hanya saja seorang guru biasanya mengawali setiap pembelajaran dengan mengucapkan doa bersama dengan harapan semoga doa-doa yang dipanjatkan bersama-sama akan dikabulkan oleh Allah swt. Dan dengan do'a pula memiliki dorongan spiritual yang maha dahsyat sehingga peserta didik mendapatkan keberkahan dari setiap bait doa yang dilantunkan. Kemudian seorang guru memulai proses pembelajar Al-Quran hadist dengan memberikan pengantar dasar dengan dibubuhi didalamnya pengetahuan tentang ide dan sikap moderat semisal pengetahuan tentang bersikap adil dan toleran.

Guru dengan mudah memberikan ayat dan hadist seputar konsep moderasi beragama dan kemudian peserta didik mendiskusikannya dengan yang lainnya dan mengambil kesimpulan dari hasil proses diskusi kelas. Guru kemudian menjelaskan juga tema-tema moderasi dengan isu-isu kekinian supaya peserta didik memiliki pemahaman yang terbaru terkait moderasi dalam beragama.

Hal inilah yang menjadi keunikan dan ke khasan materi Al-Quran dan Hadist guru dengan mudah menjelaskan ayat dan hadist dan kemudian dielaborasi dengan bahasa yang lebih mudah dan dengan contoh-contoh yang membuat peserta didik nyaman dalam belajar dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak terasa bahwa dirinya hakikatnya sedang menerima doktrinasi moderasi beragama melalui materi-materi Al-Quran Hadist di kelas.

Materi Aqidah Akhlak

Cara mengajar materi Aqidah Akhlaq yang paling baik adalah menggunakan metode yang dapat menyentuh perasaan dan pikiran peserta didik. Langkahnya bisa dilakukan dengan memberikan pengantar, mengajak peserta didik untuk memerhatikan berbagai benda di alam ini yang merupakan tanda-tanda kebesaran Allah. Mengulang pelajaran yang lalu, mengambil kisah-kisah dalam Al-Quran dan menjelaskan hikmahnya, mendiskusikan materi dengan cara yang dapat menyentuh hati mereka, menghubungkan antara pelajaran Aqidah Akhlaq yang telah mereka pelajari dengan kejadian-kejadian dalam masyarakat. Dalam penyajian materi Aqidah Akhlak bisa dilakukan dengan menghubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Hal ini dapat dilakukan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan setelah selesai guru menjelaskan, kemudian meminta murid untuk memberi contoh-contoh atau mereka menjelaskan kejadian-kejadian lain yang ada hubungannya dengan materi pokok. Guru mengajukan beberapa pertanyaan tentang penjelasan peserta didik kepada teman-temannya.

Materi Fiqih Ibadah

Pembelajaran materi Fiqih Ibadah yang perlu diperhatikan oleh peserta didik bahwa Ibadah merupakan penghambaan manusia kepada Allah swt. dan harus mendapatkan perhatian sepenuhnya. Oleh karena

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

itu, dalam hal metode harus tepat. Metode yang tepat yakni dramatisasi, yaitu melaksanakan bersama-sama dengan murid dalam bentuk sesempurna mungkin. Langkah yang bisa dilakukan yaitu dengan cara mengadakan apersepsi antara pelajaran yang telah lalu dengan pelajaran yang akan diajarkan. Guru menguraikan pelajaran baru secara praktis, jika pelajaran itu menghendaki praktek. Seperti pelajaran wudhu dan shalat khauf. Shalat yang dilakukan dalam peperangan karena takut nyawa melayang. Menghubungkan pelajaran baru dengan pengetahuan yang telah mereka ketahui dengan konsep moderasi, bahwa dengan moderasi beragama, pentingnya peserta didik berperilaku moderat, tidak berat sebelah, dan tidak kendor terhadap hukum-hukum syariat Islam sehingga dengan menanamkan pemahaman moderasi dapat menghindarkan setiap muslimin dan muslimat untuk melakukan shalat khauf. Guru menarik kesimpulan melalui diskusi yang matang terhadap pemahaman Fiqih moderasi dan perlu diketahui peserta didik.

F. Materi Syariah (Hukum)

Dalam pembelajaran materi syariah atau hukum, bisa dilakukan dengan cara meminta peserta didik untuk mendiskusikan dasar-dasar hukum yang ada dengan fenomena-fenomena kekerasan dan radikalisme yang terjadi pada kehidupan masyarakat. Misalkan Bom bali, Bom poso, Bom gereja Makasar dll. Pada akhir pembelajaran seorang pendidik memberi penguatan moderasi beragama dengan berlandaskan hukum-

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hukum syariah Islamiyah terhadap jawaban peserta didik. Dalam hal ini, guru harus hati-hati dalam memutuskan hukum suatu permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Karena kesimpulan yang disampaikan seorang guru akan dijadikan landasan berfikir murid.

Materi *Tarikh Islam* (sejarah Islam)

Materi sejarah Islam bisa dihubungkan dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam sejarah dengan realitas kehidupan zaman sekarang dan topik-topik pendidikan agama yang lain atau dengan bidang studi lainnya. Selain itu, guru juga dapat mengaitkan sejarah dengan kehidupan modern, guna menggerakkan kecenderungan yang kuat pada diri siswa untuk memiliki semangat kehidupan masyarakat muslim yang sejahtera. Guru dapat mengadakan diskusi dengan peserta didik tentang materi yang baru diberikan untuk mengetahui sampai dimana mereka dapat menguasai pelajaran atau dapat juga menyuruh mereka menulis bagian-bagian pelajaran yang mengandung nilai moral atau mendramatisasikan lokal atau pada pentas yang tersedia, bisa juga menyuruh mereka menuliskan perasaan mereka terhadap tokoh sejarah dan sejauh mana mereka terpengaruh dengan kepribadian dan tingkah laku tokoh tersebut.

Secara umum dari berbagai metode pembelajaran moderasi beragama dalam materi Pendidikan Agama Islam di atas, dengan membiarkan peserta didik untuk berdiskusi serta menghubungkan dengan masalah sehari-hari seorang pendidik telah mengimplementasikan prinsip

dari moderasi, yaitu keluwesan dan keterbukaan. Secara umum pendidikan dianggap moderat apabila menjunjung tinggi nilai keterbukaan dalam metode pembelajarannya, meliputi: keterbukaan dalam berfikir, berkeinginan, dan bertujuan. Implementasi nilai moderasi dalam Pendidikan Agama Islam mencakup fungsi dan tugas pendidik untuk bersikap terbuka, luwes, kasih sayang, serta mengedepankan dialog atau komunikasi dalam proses pembelajaran, sebagaimana konsep dalam moderasi yang telah dijabarkan pada poin terdahulu. Guru sebagai pendidik profesional akan mempunyai citra yang baik apabila mampu menunjukkan sikap terbuka dalam proses pembelajaran.

Mengenai hal ini, salah satu hal yang harus dimiliki seorang guru profesional adalah memiliki pemahaman ilmu secara komprehensif dan terbuka terhadap dunia luar, baik berfikir maupun bersikap. Bagi seorang guru, berfikir terbuka dan memiliki pemahaman yang komprehensif sangat penting. Dengan pikiran terbuka dan pemahaman yang komprehensif guru menjadi mudah untuk menerima perbedaan, senang akan perubahan dan tentu tidak mudah menyalahkan orang lain. Sejak dulu, peserta didik selalu dibeda-bedakan, ada peserta didik pintar, sedang, dan bodoh. Belum ada pemikiran terbuka yang mengakui bahwa setiap anak mempunyai bakat dan kecerdasannya masing-masing yang berbeda antara satu dengan yang lain. Saat guru berpikiran terbuka ia akan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mampu membuat siswa di kelasnya meraih masa depan sesuai dengan cita-citanya.

Dengan berpikiran terbuka, guru juga menjadi mudah untuk menyerap ilmu dari mana saja. Selain berfikir dengan jujur dan terbuka, guru juga harus memiliki semangat untuk memberikan kasih sayang kepada siswa dalam pembelajaran. Hal itu bisa dilakukan dengan sikap responsif, simpatik, menunjukkan sikap ramah sebagaimana prinsip dalam moderasi. Dengan terjalannya keterbukaan, masing-masing pihak merasa bebas bertindak, saling menjaga dan saling berguna bagi pihak lain, sehingga merasakan adanya tempat bertemunya kebutuhan mereka untuk dipenuhi secara bersama-sama.

Selain sikap terbuka, seorang guru juga harus mengedepankan dialog dalam proses pembelajaran. Terjadinya interaksi yang baik antara guru dan peserta didik akan menyebabkan suasana kelas menjadi hidup. Peserta didik tidak hanya berposisi sebagai objek, akan tetapi sebagai subjek yang secara aktif bersama-sama membangun pengetahuan dalam suatu proses pembelajaran. Dalam menciptakan iklim komunikatif, seorang pendidik hendaknya tidak hanya menggunakan komunikasi dua arah, yaitu dari guru kepada murid atau sebaliknya. Akan tetapi menggunakan komunikasi multi arah, yaitu komunikasi antar peserta didik.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pentingnya Penerapan Moderasi Beragama di Madrasah

Sejak usia dini, anak-anak diharapkan sudah dapat memahami pentingnya moderasi beragama. Moderasi beragama yang dimaksud adalah pengamalan dan pemahaman terkait sikap toleran, tasamuh, tawazun, dan saling menghargai serta menghormati. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan (Puslitbang) Lektur Khazanah Keagamaan dan Manajemen Organisasi (LKKMO) Kementerian Agama, Arskal Salim GP, mengatakan, penanaman nilai-nilai keagamaan, sikap toleran, saling menghargai, dan menghormati antarsesama kepada anak-anak didik, akan membuat mereka bisa mengasihi dan menyayangi sesama. Moderasi beragama sesungguhnya merupakan kunci terciptanya toleransi dan kerukunan, baik di tingkat lokal, nasional, maupun global.

Sebanyak 60 peserta pelaku perbukuan ikut serta dalam kegiatan tersebut, yang berasal dari Jakarta, Banten, Jawa Barat, Yogyakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Arskal (dalam Syahrudin, 2019) menambahkan, melihat antusiasme peserta dan pentingnya kegiatan *workshop* moderasi beragama tersebut, pihaknya akan melanjutkan kegiatan serupa untuk pelaku perbukuan di luar Jawa.³⁶

Pendidikan juga merupakan faktor penting dalam membangun lingkungan pendidikan yang toleran terhadap semua pemeluk agama. Penerapan moderasi beragama dalam Pendidikan yaitu untuk membangun

³⁶ Shahrudin El-Fikri, *Pentingnya Moderasi Beragama Bagi Anak*, (Jakarta: Republika, 2019), hlm. 1

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

rasa saling pengertian sejak dini antara peserta didik yang mempunyai keyakinan keagamaan yang berbeda, kurikulum atau buku-buku yang diterapkan di Madrasah sebaiknya kurikulum yang memuat nilai-nilai pluralisme dan toleransi keberagaman.

Pada akhirnya, dengan menerapkan nilai-nilai budaya religius di Madrasah serta kuatnya kepedulian dari guru dan manajemen lembaga pendidikan diharapkan dapat membentuk kebersamaan dan sosial peserta didik, sehingga secara prospektif dapat membangun watak, moral dan peradaban bangsa yang bermartabat dan tidak membeda-bedakan agama orang lain.

Moderasi beragama mutlak diperlukan dan diajarkan kepada peserta didik agar menjadi manusia yang mendamaikan, penuh kasih sayang dan toleran dimasa yang akan datang. Moderasi beragama di lembaga pendidikan sangat penting karena guru memiliki peran penting untuk memberikan pemahaman dan pengertian yang luas tentang Islam yang *rohmatan lil alamin* yang dapat menghargai perbedaan. Dengan itu guru dapat dengan mudah memberikan pengertian keberagaman, menghargai orang lain, menghargai pendapat orang lain, dan toleran. dalam program pendidikan ini guru bisa menyisipkan topik-topik kebhinekaan dan nilai-nilai moderasi beragama dalam materi pendidikan kurikulum penggerak.³⁷

Dengan pengulangan moderasi beragama, maka dapat terbentuk karakter peserta didik yang bijaksana sehingga peserta didik dapat

³⁷ Shahrudin El-Fikri, *Op.Cit*, hlm. 3

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengetahui benar-salah tetapi bagaimana menanamkan kebiasaan tentang hal-hal yang baik dalam kehidupan, sehingga peserta didik mempunyai kesadaran dan pemahaman yang tinggi serta kepedulian dan komitmen untuk menerapkan kebijakan dalam kehidupan sehari-hari.

Peserta didik tidak hanya bisa toleransi tapi bisa mencintai perbedaan dan sadar perbedaan sumber kekuatan kita dan kalau kita kembali ke budaya kita, moderat, berbineka, itu adalah kekuatan asli kita. Moderasi beragama kini menjadi simbol perekat segala bentuk keragaman agama di Indonesia. Moderasi beragama bukanlah upaya memoderasikan agama, melainkan memoderasi pemahaman dan pengamalan dalam beragama.³⁸

Saya bisa merumuskan sebanyak mungkin ukuran, batasan, dan indikator untuk menentukan apakah sebuah cara pandang, sikap, dan perilaku beragam tertentu itu tergolong moderat atau sebaliknya, ekstrem. Namun, untuk kepentingan tesis ini, indikator moderasi beragama yang akan digunakan adalah empat hal, yaitu: komitmen kebangsaan, toleransi, anti kekerasan, dan akomodatif terhadap kebudayaan lokal. Keempat indikator ini dapat digunakan untuk mengenali seberapa kuat moderasi beragama yang dipraktikkan oleh seseorang di Indonesia, dan seberapa besar kerentanan yang dimiliki. Kerentanan tersebut perlu dikenali supaya kita bisa menemukan dan mengambil Langkah-Langkah yang tepat untuk melakukan penguatan moderasi beragama.

³⁸ Zaharani Abdila, *Pentingnya Moderasi Agama dalam Dunia Pendidikan Indonesia*, (14 Kompasiana), hlm.1

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Komitmen kebangsaan merupakan indikator yang sangat penting untuk melihat sejauh mana cara pandang sikap, dan prakti beragama seseorang berdampak pada kesetiaan terhadap konsesus dasar kebangsaan, terutama terkait pada penerimaan Pancasila sebagai ideologi Negara, sikapnya terhadap tantangan ideologi yang beralawanan dengan Pancasila, serta nasionalisme. Sebagai bagian dari komitmen kebangsaan adalah penerimaan terhadap prinsip-prinsip berbangsa yang tertuang dalam konstitusi UUD 1945 dan regulasi dibawahnya.

Komitmen kebangsaan ini penting untuk dijadikan sebagai indikator moderasi beragama karena, seperti sering disampaikan oleh Menteri Agama, Lukma Hakim Saifuddin, dalam perspektif moderasi beragama, mengamalkan ajaran agama sama saja dengan menjalankan kewajiban sebagai warga negara, sebagai mana menunaikan kewajiban warga negara adalah wujud pengamalan ajaran agama.

Toleransi merupakan sikap memberikan ruang dan tidak mengganggu hak orang lain untuk berkeyakinan, mengekspresikan keyakinannya, dan menyampaikan pendapat, meskipun hal tersebut berbeda dengan apa yang kita yakini. Dengan demikian, toleransi mengacu pada sikap terbuka, lapang dada, sukarela, dan lembut dalam menerima perbedaan. Toleransi selalu disertai dengan sikap hormat, menerima orang yang berbeda sebagai bagian dari diri, dan berfikir positif.³⁹

³⁹ Zaharani Abdila, *Op.Cit*, hlm.5

Moderasi beragama mutlak diperlukan dan diajarkan kepada peserta didik agar menjadi manusia yang mendamaikan, penuh kasih sayang dan toleran dimasa yang akan datang. Moderasi beragama di lembaga pendidikan sangat penting karena guru memiliki peran penting untuk memberikan pemahaman dan pengertian yang luas tentang Islam yang rohmatan lil alamin yang dapat menghargai perbedaan. Selanjutnya, Implementasi moderasi beragama proses belajar mengajar dapat dilakukan dengan menggunakan metode diskusi, kerja kelompok, dan karya wisata. dengan pemahaman tersebut, peserta didik dapat mengimplentasikan dalam kehidupan sehari-hari peserta didik .

Dengan itu guru dapat dengan mudah memberikan pengertian keberagaman, menghargai orang lain, menghargai pendapat orang lain, dan toleran. dalam program pendidikan ini guru bisa menyisipkan topik-topik kebhinekaan dan nilai-nilai moderasi beragama dalam materi pendidikan kurikulum penggerak.

Dengan pengulangan moderasi beragama, maka dapat terbentuk karakter peserta didik yang bijaksana sehingga peserta didik dapat mengetahui benar-salah tetapi bagaimana menanamkan kebiasaan tentang hal-hal yang baik dalam kehidupan, sehingga peserta didik mempunyai kesadaran dan pemahaman yang tinggi serta kepedulian dan komitmen untuk menerapkan kebijakan dalam kehidupan sehari-hari.

Peserta didik tidak hanya bisa toleransi tapi bisa mencintai perbedaan dan sadar perbedaan sumber kekuatan kita dan kalau kita kembali ke budya

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kita, moderat, berbineka, itu adalah kekuatan asli kita. Moderasi beragama kini menjadi simbol perekat segala bentuk keragaman agama di Indonesia. Moderasi beragama bukanlah upaya memoderasikan agama, melainkan memoderasi pemahaman dan pengamalan kita dalam beragama .

I. Upaya Guru Pendidikan Islam

Konflik berkepanjangan atas nama agama sering kali terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Masjid dibakar, Gereja diserang, tokoh agama menjadi sasaran kekejaman tangan-tangan tidak bertanggung jawab, bom bunuh diri mengatasnamakan agama, radikalisme dan vandalism dan diskriminasi atas nama isu sara seringkali terjadi dan menjadi pemberitaan nasional. Tentunya, insiden kekerasan atas nama agama suku, ras dan budaya tidak bisa dielakkan karena bangsa Indonesia terdiri dari berbagai macam suku, agama, dan budaya yang beraneka ragam. Percikan kebencian, kekerasan, dan vandalism pasti terjadi karena ketersinggungan antar golongan. Jika tidak dikelola dengan baik, maka akan menjadi bom waktu yang sekali-kali dapat meledak dan menghancurkan tatanan masyarakat Indonesia yang sudah mapan. Lihat saja beberapa insident yang mencoreng nama baik bangsa yang menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan dan toleransi. Dilatarbelakangi dengan adanya insiden tolikara (Papua) pada saat perayaan Idul-Fitri 1436 H., pembakaran Gereja di Aceh Singkil, pengeboman yang terjadi di Paris Prancis yang menewaskan lebih dari seratus orang yang tidak berdosa. Bom bunuh diri di Surabaya merupakan bukti bahwa ketersinggungan antar suka, ras, budaya, khususnya agama mudah terjadi. Kekerasan atas nama agama seakan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memberikan kesan bahwa agama telah menghalalkan untuk membunuh manusia, membakar masjid dan gereja, mengganggu orang yang sedang merayakan hari raya dan lain sebagainya. Padahal agama mengajarkan semua pengikutnya untuk saling menyangi, menghargai, dan menghormati orang lain.⁴⁰

Telah diketahui bersama bangsa Indonesia merupakan bangsa majmuk yang terdiri dari berbagai macam pulau, ras, etnis, bahasa, dan suku yang kurang lebih sekitar 600 suku dengan berbagai macam budaya yang berbeda-beda.⁴¹ Dengan adanya berbagai macam suku, bangsa, dan budaya tersebut tidak heran jika Indonesia disebut sebagai salah satu Negara multikultural terbesar di dunia.⁴²

Setiap agama pasti memiliki aturan terkait dengan toleransi. Islam sebagai agama terbesar yang dianut oleh mayoritas warga Indonesia tentunya memiliki aturan-aturan yang mengacu kepada kemaslahatan umat Islam. Setidaknya, aturan-aturan itu memiliki korelasi dengan misi moderasi beragama yang menjadi landasan Negara Indonesia. Islam sendiri dalam pembentukan hukumnya memiliki lima prinsip yaitu menjaga agama (hifdzal-din), menjaga jiwa (hifdzal-nafs), menjaga akal (hifdzal-TO) menjaga keturunan (hifdzal-nasl), dan menjaga harta(hifdzal-mal). 5 Dari prinsip hukum Islam tersebut dapat digambarkan bahwa hak untuk hidup bersama,

⁴⁰ Lihat Nurkholis Majid, *Pluralitas Agama: Kerukunan dalam Kergaman*, (Jakarta: Kompas Nusantra, 2001), hlm. 38-39.

⁴¹ H.A.R. Tilaar, *Multikulturalisme tantangan Global Masa Depan dalam Transformasi Pendidikan Nasional*, (Jakarta: Grasindo, 2003), hlm. 114.

⁴² Ainul Yakin, *Pendidikan Multikultural; Cross-Culture Understanding untuk Demokrasi dan Keadilan*, (Yogyakarta: Pilar Media, 2005), hlm. 3.

menghargai keberadaan orang lain, menjaga keberlangsungan hidup dan menjaga nyawa seseorang harus dijunjung tinggi. Insident kekerasan mengatasnamakan agama telah bertentangan dengan prinsip kehidupan umat manusia. Insiden-insiden kekerasan tersebut terjadi disebabkan karena pemahaman agama yang persial, konflik pendirian tempat ibadah, dan ketidak siapan hidup berdampingan merupakan salah satu penyebab terjadinya intoleran. Pemahaman yang persial itu akan membuat pengikutnya bertindak tidak sesuai dengan ajaran agama. Maka dibutuhkan pemahaman yang komprehensif yang dapat mengakomodir dan meluruskan paham-paham yang bertentangan dengan kemaslahatan bersama terlebih untuk keberlangsungan kehidupan umat beragama. Penanganan secara khusus dan terencana harus dilakukan oleh berbagai pihak agar dapat menyelesaikan konflik kekerasan atas nama agama. Karena apabila tidak ditangani secara serius, kerugian ekonomi, social, politik dan materi yang luar biasa akan dialami oleh bangsa Indonesia. Lembaga pendidikan memiliki peran strategis untuk memutus mata rantai kekerasan atas nama agama. Pendekatan edukatif bagi seluruh peserta didik yang dapat diimplementasikan dalam pendidikan damai yang diintegrasikan dengan kurikulum sekolah, latihan penyelesaian konflik secara konstruktif, mediasi dan negosiasi oleh teman sebaya merupakan usaha bersama agar bangsa Indonesia menjadi bangsa yang mendamaikan. Pengetahuan keagamaan yang luas dan tidak parsial harus diajarkan dilembaga pendidikan agar peserta didik memiliki pondasi paham keagamaan yang tidak sempit. Oleh sebab itu, diperlukan peran guru agama dalam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menanamkan moderasi beragama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang multikultural ini. Moderasi beragama sebagaimana digambarkan oleh Fahrudin dalam Akhmadi, memiliki makna seimbang, ditengah-tengah, tidak berlebihan, tidak truth clime, tidak menggunakan legitimasi teologi yang ekstrim, mengaku kelompok dirinya paling benar, netral, dan tidak berafiliasi dengan partai politik tertentu.

Guru dalam filosofi jawa sering diartikan “digugu dan ditiru”, jadi semua perilaku dan apapun yang dilakukan oleh seorang guru akan ditiru oleh anak didiknya. Maka dari itu sebagai guru kita perlu memiliki kebiasaan dan perilaku yang baik pula agar anak didik kita dapat meniru sikap baik yang kita lakukan. Perilaku guru dalam kehidupan sehari-hari baik didalam ataupun di luar kelas akan dicontoh oleh siswanya, oleh karena itu seorang guru haruslah memiliki sikap, perilaku, dan kebiasaan yang baik agar peserta didiknya juga mengikuti sikap, perilaku dan kebiasaan baik tersebut.

Pendidikan Agama Islam merupakan pendidikan yang bertujuan untuk membentuk pribadi muslim dan mengembangkan seluruh potensi manusia baik yang berbentuk jasmaniyah maupun rohaniyah, serta menumbuh suburkan hubungan yang harmonis seperti pribadi manusia dengan Allah, manusia dengan manusia, dan manusia dengan alam. Jadi guru Agama Islam memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mengajarkan peserta didiknya dalam ilmu pengetahuan dan juga mewujudkan pendidikan Islam dengan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengembangkan seluruh potensi peserta didik untuk mewujudkannya menjadi muslimin yang sempurna.⁴³

Dengan demikian, moderasi beragama sangat perlu untuk ditanamkan kepada siswa agar tercipta hubungan harmonis antara guru, peserta didik, masyarakat dan lingkungan sekitar sehingga tercipta lingkungan yang damai dan aman dari berbagai ancaman.

Moderasi Beragama Bangsa Indonesia

Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang majmuk, multibudaya, multietnis, dan multi agama. Jika tidak dikelola dengan sebaik mungkin, maka perpecahan akan tumbuh dan melanda negeri kita Indonesia. Maka sudah seharusnya bagi seluruh rakyat Indonesia untuk terus menjaga dan merawat kemajmukan dengan seluruh kekuatan jiwa dan raga, harus terus dijaga dan dirawat sepanjang hayat. Tidak boleh ada gesekan sekecil apapun baik dari gesekan agama, perbedaan, perselisihan dan perdebatan karena hal ini akan menghancurkan persatuan dan kesatuan bangsa dan menjadi kerugian besar bagi bangsa Indonesia. Sebagaimana disampaikan oleh KH. Hasyim pada tahun 1937, Mukhtar NU ke 12 di Malang bahwa perdebatan, perselisihan, saling menghina, menjatuhkan, bermusuhan merupakan musibah dan menjadi kerugian sangat besar bagi bangsa Indonesia.⁴⁴ Lebih lanjut KH. Asya'ari melanjutkan bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa yang satu,

⁴³ Syaiful Anwar, "Desain Pendidikan Islam, Konsep dan Aplikasinya dalam Pembelajaran Madrasah", (Yogyakarta: Idea Press, 2014), hlm. 2-9

⁴⁴ Muhammad Sulthon Fatoni, *Buku Pintar Islam Nusantara*, (Tangerang Selatan, IIMaN: 2017), Hlm.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

agama satu, Islam, mazhab satu, serumpun, dan *ahlus sunnah wal jamaah*.⁴⁵ Jika demikian mengapa masih mau berpecah belah? Maka paham moderasi beragama yang ditanamkan oleh KH. Asya'ari perlu digaungkan kembali oleh Guru Agama di bangsa Indonesia ini.

Moderasi dalam bahasa arab dikenal dengan kata *wasath* atau *wasathiyah*, sepadan dengan kata *tawassuth* yang memiliki makna ditengah-tengah, *I'tidal* (adil), *tawazun* (berimbang). Dalam ahasa Latin moderasi adalah *moderatio* yang bermakna ke-sedang-an yaitu tidak berlebihan tidak kekurangan, atau juga bermakna penguasaan diri.⁴⁶ Moderasi beragama sebagaimana dirumuskan oleh TIM Kementerian Agama RI memiliki makna kemajemukan dan mutlak diperlukan dalam diberbagai kondisi bangsa Indonesia yang majmuk dengan cara pemberian pengajaran agama yang komprehensif yang dapat mewakili setiap orang yang ada melalui ajaran yang luwes dengan tidak meninggalkan teks (Al-Qur'an dan Hadist), serta pentingnya penggunaan akal adalah sebagai solusi dari setiap masalah yang ada.⁴⁷

Lebih lanjut, Tarmizi Tohor mengungkapkan dengan mengutip pendapatnya Lukman Hakim Syaifuddin bahwa seorang menjadi moderat bukan berarti meninggalkan agama sendiri, menjadi moderat bukan berarti

⁴⁵ Muhammad Sulton Fatoni, *Buku Pintar*««Hlm. 111

⁴⁶ Kementerian Agama, R. I. "Moderasi Beragama." *Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kemenag RI* (2019), Hlm. 15-17.

⁴⁷ Fauzi, Ahmad. "Moderasi Islam, Untuk Peradaban Dan Kemanusiaan." *Jurnal Islam Nusantara* 2.2 (2018), hlm, 233.

menjadi lemah dalam beragama, menjadi moderat bukan berarti cenderung terbuka dan mengarah kepada kebebasan, tetapi menjadi moderat berarti sebuah jalan tengah dalam keberagaman agama di Indonesia. Ia adalah warisan budaya Nusantara yang berjalan seiring, dan tidak saling menegasikan antara agama dan kearifan lokal (*local wisdom*).⁴⁸

Moderasi beragama bagi bangsa Indonesia muklak diperlukan karena disadari atau tidak bangsa Indonesia merupakan bangsa yang beragam. Keberagaman bangsa Indonesia bukan hasil karya manusia tetapi merupakan takdir yang diwariskan oleh Tuhan terhadap bangsa Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari jumlah suku besar sebanyak 633 dan jumlah bahasa daerah sebanyak 652 dan dan sekitar 18.306 ribu pulau. Keragaman bangsa Indonesia bukan untuk ditawar tetapi untuk diterima dan dijaga agar tercipta persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang damai.⁴⁹ Dalam Al-Qur'an kata moderasi tersirat dalam surat -Baqarah ayat 143 yang artinya:

"dan demikian pula kami menjadikan kamu umat Islam umat pertengahan (adil) dan (terpilih), agar kamu menjadi saksi atas seluruh manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas kamu" (al-Baqarah: 143)

Ayat tersebut memberikan isyarat bagi seluruh umat manusia agar berlaku adil dan terpilih, moderat atau berada ditengah-tengah dalam segi

⁴⁸ Tarmidzi Tohor, <https://bimasIslam.kemenag.go.id/post/opini/pentingnya-moderasi-beragama> diakses pada 25-01-20

⁴⁹ Kementerian Agama, R. I. "Moderasi Beragama." Jakarta: Badan Litbang dan Diklat KemenagRI (2019), Hlm. 2-3

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

akidah, ibadah, dan muamalah.⁵⁰ Bersikap moderat berarti tidak fanatik apalagi sampai pada taraf fanatime buta lebih-lebih sampai mengkafirkan orang lain.

Karena sikap fanatisme buta ini dapat menyebabkan konflik keagamaan yang dapat menyebabkan perpecahan bagi bangsa Indonesia. Moderasi beragama merupakan salah satu strategi kebudayaan dalam merawat keindonesiaan.⁵¹

K. Peran Guru Agama dalam Menanamkan Moderasi beragama

Pendidikan merupakan hal yang sangat penting bagi seluruh warga Indonesia. Setiap warga negara Indonesia memiliki hak untuk mengenyam pendidikan sembilan tahun. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang nomor 2 tahun 1989 yang menyebutkan bahwa pemerintah berupaya meningkatkan taraf kehidupan rakyat dengan mewajibkan semua warga negara Indonesia yang berusia 7- 12 tahun dan 12-15 tahun untuk menamatkan pendidikan dasar dengan program 6 tahun di SD dan 3 tahun di SLTP secara merata.⁵²

Begitu juga dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan pendidikan secara jelas juga telah diuraikan dalam Undang-Undang Sisdiknas 20 tahun 2003, yaitu tercantum pada pasal 4, bahwa : 1) Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung

⁵⁰ <https://tafsirweb.com/598-surat-al-baqarah-ayat-143.html> diakses pada 25-01-2020.

⁵¹ Kementerian Agama, R. I. "Moderasi Beragama." Hlm. 10.

⁵² Undang-undang Pemerintah nomor 2 tahun 1989.

tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa, 2) Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna, 3) Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat, 4) Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran, 5) Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat, 6) Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.⁵³

Tujuan pendidikan nasional adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Mencerdaskan berarti membuat peserta didik mengenali diri sendiri, mengenali potensi diri, lingkungan, dan masyarakat sekitar. Guru harus mampu memberikan pencerahan tentang moderasi beragama agar peserta didik menjadi manusia yang mendamaikan baik di lingkungan maupun alam sekitar. Dengan pengetahuan tersebut diharapkan tercipta kerukunan hidup antar sesama (*live together*) dan bisa hidup berdampingan (*live with other*) dengan orang lain yang berbeda agama, keyakinan, ras etnis, dan lain sebagainya.⁵⁴ Tentunya peran guru mutlak diperlukan. Dalam hal ini guru

⁵³ UU Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Jakarta, Lembaran Negara, 8 Juli 2003).

⁵⁴ Zakiyuddin Baidhawiy, *Pendidikan Agama Berwawasan Multikultural*, (Jakarta: Earlangga, 2005), hlm. 79.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

harus memiliki prinsip keguruan yang dapat memperlakukan peserta didik dengan baik sehingga tercapai tujuan pendidikan.

Adapun prinsip-prinsip keguruan dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Seorang guru harus dapat membangkitkan peserta didik pada materi pelajaran yang diberikan serta dapat menggunakan media dan sumber belajar yang bervariasi.
2. Guru harus mampu membangkitkan minat peserta didik untuk aktif dalam berfikir serta mencari dan menemukan sendiri pengetahuannya.
3. Guru mampu membuat urutan (*sequence*) dalam pemberian mata pelajaran dan penyesuaian dengan usia dan tahapan perkembangan peserta didik.
4. Guru mampu mengembangkan pelajaran yang akan diberikan dengan pengetahuan yang dimiliki peserta didik agar peserta didik menjadi mudah dalam memahami pelajaran yang diberikan
5. Guru mampu menjelaskan materi secara berulang-ulang dengan harapan peserta didik lebih memahami materi yang telah diberikan
6. Guru wajib memperhatikan dan memikirkan korelasi atau hubungan antar mata pelajaran atau praktik nyata dalam kehidupan sehari-hari.
7. Guru harus tetap menjaga konsentrasi peserta didik dengan cara memberikan kesempatan berupa pengalaman secara langsung, mengamati, meneliti, dan menyimpulkan pengetahuan yang didapatnya.
8. Guru harus mengembangkan peserta didik dalam membina hubungan sosial, baik dalam kelas maupun luar kelas.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Guru harus menyelidiki dan mendalami perbedaan peserta didik secara individu agar dapat melayani peserta didik sesuai perbedaan.⁵⁵

Sebagai seorang guru tidak hanya bertugas memberikan pengetahuan kepada peserta didik tetapi juga dapat membentuk karakter menjadi pribadi yang unggul mandiri dan dapat mengamalkan ilmu pengetahuannya. Jika *flash back* pada sejarah peradaban Islam, sebagaimana digambarkan oleh Mujamil Qomar (2012) bahwa Islam tidak hanya mengajarkan ilmu pengetahuan untuk mewujudkan prestasi akademik yang gemilang (*science for science*), tetapi untuk mewujudkan kedamaian dan perdamaian umat manusia (*science for peace of society*). Dengan katalain bahwa adanya ilmu pengetahuan untuk kesejahteraan umat manusia (*science for human welfare*) sehingga arah kemajuan sains maupun teknologi (peradaban) bisa dikendalikan dengan tetap berada dalam jalan yang lurus *al-sirath al-mustaqim*.⁵⁶ Sebuah peradaban umat manusia yang sejahtera, hidup damai dalam perbedaan dengan konsep pembelajaran sepanjang hayat yaitu *learning to know* (belajar untuk mengetahui) , *learning to do* (belajar untuk mengerjakan atau implementasikan dalam kehidupan), *learning to live together* (belajar hidup berdampingan dengan orang lain seagama, sebangsa, dan setanah air), *dan unity in diversity* (bersatu dalam perbedaan budaya, keyanikanan, dan agama) atau dengan meminjam bahasa Mukti Ali (*agree in*

⁵⁵ Hamzah B. Uno, *Profesi Kependidikan, Problema, Solusi, dan Reformasi Pendidikan di Indonesia* (Jakarta: Bumi Aksara, 2007) hlm 16.

⁵⁶ Fauzi, Ahmad. "Moderasi Islam, Untuk Peradaban Dan Kemanusiaan." *Jurnal Islam Nusantara* 2.2 (2018), hlm, 235.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

disagreement) setuju dalam ketidak setujuan karena sesungguhnya bangsa Indonesia merupakan bangsa yang bersatu.

Guru sebagai manusia paripurna dimana segala tindakan, perbuatan, sikap, dan perkataan terakam dalam kehidupan peserta didik harus mampu menjadi suri tauladan yang baik bagi peserta didik terlebih dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Guru memiliki peran sentral dalam mengolah perbedaan dalam beragama karena guru merupakan role model bagi peserta didik. Hal ini sebagaimana pendapatnya Luc Reyhler (2006) dalam teorinya Arsitektur perdamaian menyebutkan, dalam pengelolaan perbedaan agama dibutuhkan sejumlah syarat *Pertama*, adanya saluran komunikasi yang efektif dan harmoni sehingga memungkinkan terjadi proses diskusi, klarifikasi, dan koreksi terhadap penyebaran informasi atau rumor yang berpotensi menimbulkan ketegangan antar kelompok sosial; *Kedua*, bekerjanya lembaga penyelesaian masalah, baik yang bersifat formal seperti pengadilan atau informal seperti lembaga adat dan agama; *Ketiga*, adanya tokoh-tokoh pro perdamaian yang memiliki pengaruh, sumberdaya dan strategi efektif dalam mencegah mobilisasi masa oleh tokoh pro-konflik; *Keempat*, struktur sosialpolitik yang mendukung terwujudnya keadilan dalam masyarakat; dan *Kelima*, struktur sosial-politik yang adil bagi bertahannya integrasi sosial.⁵⁷

⁵⁷ Kementerian Agama, R. I. "Moderasi Beragama." Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kemenag RI (2019), Hlm. 58.

Oleh karena itu, sebagai seorang pendidik, guru harus mampu mengurai perbedaan ras, bahasa, warna kulit dalam mengimplementasikan moderasi beragama di sekolah. Sehingga peserta didik dapat mengambil contoh atas tindakan yang dilakukan oleh guru itu sendiri dalam implementasinya dalam kehidupan nyata.

Belajar mengajar tidak bisa dilepaskan dalam dunia pendidikan karena belajar mengajar merupakan dua intraksi yang saling ketergantungan, dimana ada proses belajar tentu pula ada proses mengajar atau pengajaran. Menurut Habernas, belajar baru akan terjadi jika ada interaksi antara individu dengan lingkungannya. Ia membagi tipe belajar menjadi tiga, yaitu: (a) belajar teknis (*technical learning*) yaitu belajar bagaimana seseorang dapat berinteraksi dengan lingkungan alamnya secara benar; (b) belajar praktis (*practical learning*) yaitu belajar bagaimana seseorang dapat berinteraksi dengan lingkungan sosialnya, yaitu dengan orang-orang di sekelilingnya dengan baik; (c) belajar emansipatoris (*emancipatory learning*) Yaitu belajar yang menekankan upaya agar seseorang mencapai suatu pemahaman dan kesadaran tinggi akan terjadinya perubahan atau transformasi budaya dengan lingkungan sosialnya.⁵⁸

Guru, sebagai seorang pendidik bertugas menyalurkan, mengarahkan dan memotivasi peserta didik agar dapat mengembangkan potensi yang dimilikinya, bukan mendikti, memaksa kehendak, apalagi mengekang

⁵⁸ [Teori-belajar-humanistik](#). diakses pada 24-01-20.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kebebasan peserta didik untuk berkreasi. Setiap peserta didik memiliki potensi yang berbeda-beda. Keunikan itu harus dimanfaatkan oleh guru untuk menjadikan potensi-potensi yang dimiliki peserta didik dapat mengembangkan peserta didik dalam menghargai dan menghormati orang lain.

Dalam proses pengajaran dan pembelajaran, peserta didik akan berfikir terbuka, yaitu berfikir bagaimana dapat menghargai hak hidup, hak berpendidikan, hal untuk berekspresi, hak untuk memeluk agama dan tidak mudah menyalahkan orang lain. Sebagai akibat dari perjumpaan dengan dunia lain, agama, dan kebudayaan-kebudayaan yang beragam akan mengarahkan peserta didik untuk berfikir lebih dewasa dan memiliki sudut pandang dan cara memahami realitas dengan berbagai macam cara.⁵⁹

Sebagai generasi penerus bangsa, tentunya harus diberikan pemahaman yang luas tentang bagaimana menerapkan Islam yang *rohmatan lilalamin* dan menjadikan Islam sebagai landasan bergaul dengan orang lain dengan menghargai perbedaan. Hal ini membutuhkan ketelatenan guru dalam menanamkan moderasi beragama. Implementasi moderasi beragama dalam proses belajar mengajar dapat diterapkan dalam metode pembelajaran sebagai berikut:

⁵⁹ Zakiyuddin Baidhawiy, hlm. 83.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Metode diskusi

Diskusi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pertemuan ilmiah untuk bertukar pikiran mengenai suatu masalah.⁶⁰ Diskusi merupakan sebuah interaksi komunikasi antara dua orang atau lebih/kelompok. Biasanya komunikasi antara mereka atau kelompok tersebut berupa salah satu ilmu atau pengetahuan dasar yang akhirnya akan memberikan rasa pemahaman yang baik dan benar.⁶¹ Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa diskusi merupakan interaksi antara dua orang atau lebih untuk membicarakan problem atau masalah tertentu dengan tujuan tertentu yang diinginkan.

Metode diskusi memberikan banyak manfaat bagi peserta didik dalam proses belajar mengajar yaitu melatih peserta didik berpikir kritis dan terbuka sehingga setiap peserta didik memiliki wawasan yang luas yang bersumber dari peserta didik lainnya. Kemudian dengan berdiskusi peserta didik memiliki sifat demokratis karena dapat mengutarakan pendapat masih di forum diskusi. Kemudian dengan berdiskusi, peserta didik memiliki sikap saling menghargai pendapat orang lain yang berbeda-beda. Kemudian, dengan berdiskusi, peserta didik dapat menambah pengetahuan dan pengalaman yang bersumber dari hasil diskusi. Dengan berdiskusi, kemampuan berfikir peserta didik dapat

⁶⁰ Kamus besar bahasa Indonesia online. Diakses pada tanggal 24-01-20

⁶¹ <https://id.wikipedia.org/wiki/Diskusi>, diakses pada tanggal 24-01-20

terrasah, berfikir kritis, kreatif dan argumentative, dan melatih mental peserta didik dalam mengemukakan pendapat di depan umum.⁶²

Proses belajar mengajar dengan menerapkan metode diskusi memberikan keleluasaan bagi peserta didik untuk mengekspresikan pengetahuan dari masing-masing peserta didik. Dengan berdiskusi, peserta didik dapat mengenal karakter masing-masing bagaimana menyikapi dan mengekspresikan sebuah problem dengan tema yang telah ditentukan.

2. Kerja kelompok

Islam mengajarkan pengikutnya untuk saling tolong menolong dalam kebaikan sebagaimana dijelaskan dalam Al-Maidah ayat 2. Yang artinya : *“dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya. (Al-Maidah ayat 2)*

Kata *al-birru* memiliki arti kebaikan. Mengerjakan kebaikan tanpa melihat status sosial, agama, dan kepercayaan seseorang. Karena kebaikan merupakan kebutuhan seluruh umat manusia.

Kerja kelompok merupakan kegiatan saling tolong menolong dalam pembelajaran. Peserta didik diharuskan untuk saling kerja sama

⁶² <https://jagad.id/pengertian-diskusi-macam-jenis-fungsi-manfaat-dan-tujuan/> diakses pada tanggal 25-01-20

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam melaksanakan tugas-tugas yang diberikan kepada peserta didik. Saling membantu dalam menyelesaikan soal-soal yang diberikan guru.

Kerja kelompok dalam pengertiannya adalah penyajian materi dengan cara pemberian tugas-tugas kepada peserta didik yang sudah dikelompokkan untuk mencapai tujuan.⁶³ Esensi dari kerja kelompok adalah untuk gotong royong, saling membantu dalam menyelesaikan sebuah permasalahan dalam pembelajaran.³⁰

Bagi seorang pendidik, metode kerja kelompok penting untuk diterapkan karena melatih peserta didik untuk saling memahami arti kebersamaan. Selain itu kerja kelompok memiliki banyak manfaat sebagaimana digambarkan oleh Zakiah Darajdat yaitu membina kerja sama antar peserta didik yang satu dengan peserta didik lainnya, memperoleh penguasaan atas bahan pengajaran, memupuk dan memelihara rasa persatuan dan kesatuan dalam suatu kelompok, melatih kepemimpinan peserta didik, mengembangkan rasa setia kawan dan sikap tolong menolong, memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengaktualisasi diri dalam merencanakan sesuatu demi kepentingan bersama, mengarahkan pertumbuhan dan perkembangan pribadi peserta didik dalam kehidupan bermasyarakat.⁶⁴

⁶³ Ramayulis, *Metodologi Pengajaran Islam*, (Jakarta: Kalam Mulia, 1994) hlm. 179 ³⁰ Imansjah Alpandie, *Didaktik Metodik*, (Surabaya: Usaha Nasiona, 1984), hlm. 93.

⁶⁴ Zakiah Darajat, *Metodologi Pengajaran Agama Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm 129-160.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Oleh sebab itu, metode kerja kelompok ini bagian dari strategi guru dalam menanamkan moderasi beragama bagi peserta didik sehingga peserta didik bersifat lowes dan tidak eksklusif dalam beragama.

3. Metode *Study Tour* (Karya Wisata)

Memberikan pengalaman langsung kepada peserta didik tentang moderasi beragama merupakan bagian dari salah satu cara agar peserta didik dapat mengamalkan pengetahuan yang didapat di dalam kelas kemudian di implementasikan dalam kehidupan nyata. Salah satu metode yang digunakan adalah karya wisata (*Study Tour*). Metode karya wisata ini didefinisikan sebagai metode pembelajaran yang berada diluar kelas, mengunjungi tempat-tempat yang dituju di luar kelas agar dapat pembelajaran langsung dari objek yang dituju. Ariyanto mendefinisikan metode karya wisata sebagai metode pengajaran yang dilaksanakan diluar kelas dengan cara mengajak peserta didik memperhatikan keadaan lingkungan atau peristiwa yang ada hubungannya dengan bahan pembelajaran yang sedang dibahas atau menunjukkan langsung kepada objek tertentu.⁶⁵ Keterlibatan peserta didik secara langsung dapat membantu peserta didik mengembangkan diri, merespon, mengapresiasi,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁶⁵ Bambang Ariyanto. "Peningkatan Perilaku Islami Anak Usia Dini Melalui Metode karya wisata." *Jurnal Pendidikan Usia Dini* 8.2 (2014): hlm, 230.

dan mengaktualisasi pengetahuan peserta didik yang didapat didalam kelas, kemudian diasosiasikan dalam lingkungan sekitar.⁶⁶

Metode karya wisata ini memiliki beberapa manfaat antara lain: Peserta didik dapat belajar secara langsung terhadap objek yang dikunjungi, peserta didik dapat memperoleh pementapan teori-teori di pelajari di sekolah dengan kenyataan aplikasi yang diterapkan pada objek yang dikunjungi, peserta didik dapat menghayati pengalaman praktek suatu ilmu yang telah diperolehnya, peserta didik dapat memperoleh informasi yang lebih akurat dengan jalan melakukan wawancara atau dengan mendengarkan ceramah yang diberikan oleh petugas setempat, dapat mempelajari beberapa materi pelajaran sekaligus dan integral.⁶⁷

Penggunaan metode karya wisata dalam pembelajaran moderasi beragama merupakan bagian dari usaha pendidik agar dapat memberikan pengalaman hidup dengan orang yang lain yang berbeda-beda baik dari kultur, budaya, kepercayaan, dan status sosial. Karena moderasi beragama perlu dipraktikan dalam kehidupan peserta didik. Tentunya, guru harus mengarahkan, membimbing, dan menunjukkan kepada peserta didik tentang pentingnya moderasi beragama saat mengadakan kunjungan ke tempat-tempat yang telah ditentukan sesuai dengan materi pembelajaran yang dijelaskan di dalam kelas.

⁶⁶ Claudia Eliason, GNN † *A Pratical Guide To Early Childhood Curriculum, Eighth Edition* (Columbus, Ohio: Pearson Merrill Prentice Hall, 2008), hlm. 287.

⁶⁷ Bambang Ariyanto. "Peningkatan Perilaku Islami Anak Usia Dini Melalui Metode karya wisata." *Jurnal Pendidikan Usia Dini* 8.2 (2014): hlm, 231.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Oleh karena itu, guru harus dapat memilah dan memilih metode yang tepat bagi peserta didik agar pemahaman konsep moderasi beragama dapat melekat dalam diri peserta didik kemudian dapat diimplementasikan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Moderasi di antara Ekstrim Kiri dan Ekstrim Kanan

Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Moderasi Beragama Kemenko PMK Warsito menghadiri kegiatan “Program Kemitraan Kementerian Agama dengan Komisi VIII DPR RI” dengan tema “Penguatan Kurikulum Sekolah Tinggi Khonghucu Indonesia (STIKIN)” yang digelar pada Selasa (12/6) di Kampus STIKIN Purwokerto, Kabupaten Banyumas

Kegiatan ini dihadiri oleh sejumlah perwakilan dari kementerian dan lembaga, antara lain Kepala Pusat Bimbingan dan Pendidikan Khonghucu Kementerian Agama Susari, Komisi VIII DPR RI Muhammad Fauzan Nurhuda Yusro, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas Ibnu Asaddudin, Rektor Universitas Islam Negeri Saifuddin Zuhri Purwokerto Mohammad Roqib, serta Staf Khusus Menteri Agama dan Dewan Pengawas BPKH Ishfah Abidal Aziz

Dihadapan para pengurus sekolah lintas lembaga itu, Warsito menyampaikan gagasan besar mengenai konsep moderasi beragama yang menjadi suatu keniscayaan dan harus dipegang oleh setiap anak bangsa. Hal ini sejalan dengan pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam Rapat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Koordinasi Nasional Forum Kerukunan Umat Beragama tahun 2020, dimana pada kesempatan itu, Presiden Jokowi mengatakan moderasi beragama merupakan pilihan tepat dan selaras dengan jiwa Pancasila di tengah gelombang ekstremisme di berbagai belahan dunia

“Pelaksanaan moderasi beragama sudah menjadi pilihan bangsa Indonesia, untuk melaksanakan ibadahnya sesuai keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Seluruh agama dan pemeluk kepercayaan sudah difasilitasi oleh negara, sesuai dengan porsi masing-masing. Keadilan bukan berarti sama rata, tetapi proporsional dengan kebutuhan dan kemampuan nya masing-masing,” ujar Warsito saat memberikan sambutan.

Warsito juga turut memaparkan gambaran tentang dasar hukum pelaksanaan moderasi beragama dan arah kebijakannya yang tertera dalam RPJMN tahun 2020-2024. Dimana salah satu diantaranya adalah penguatan moderasi beragama dalam bidang pendidikan melalui penanaman nilai-nilai agama, pendidikan formal dan non-formal, pendidikan masyarakat (informal), pendidik, serta pengelolaan pendidikan dan bahan ajar.

Menurut Warsito penguatan moderasi beragama dalam pendidikan diperlukan untuk menghasilkan mahasiswa sebagai pelaku moderasi melalui interaksi sosial yang dapat diwujudkan dalam lingkungan sekolah, rumah dan keseharian. Moderasi beragama juga diharapkan dapat mewujudkan pemahaman dan implementasi mahasiswa terhadap sembilan konsep kunci moderasi agama yang di antaranya adil, berimbang, menjunjung tinggi nilai

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

luhur kemanusiaan, menjaga kemaslahatan dan kesejahteraan umum, menaati kesepakatan bersama dan taat konstitusi, komitmen kebangsaan, toleransi, serta anti terhadap kekerasan dan penerimaan terhadap tradisi.

Warsito berharap melalui penguatan terhadap pengamalan moderasi beragama dapat mencegah dan menuntaskan tiga dosa besar dalam sistem pendidikan saat ini, yakni intoleransi, perundungan, dan pelecehan seksual di lingkungan pendidikan.⁶⁸

Menutup sambutannya, Warsito menyampaikan beberapa rekomendasi langkah penguatan moderasi beragama dalam pendidikan yang berisi perluasan substansi moderasi beragama dalam kurikulum pendidikan, pengembangan wawasan multikultural dan multireligius yang aplikatif serta inheren dengan merdeka belajar, perluasan dialog antar umat beragama. Selain itu, disampaikan juga upaya dalam melibatkan satuan pendidikan dalam kegiatan lintas budaya/agama, peningkatan pemahaman dan pengamalan para tokoh, pendidik, serta pengurus sebagai agen perubahan praktik beragama yang moderat.

Baik ekstrem kiri maupun ekstrem kanan, keduanya ibarat gerak sentrifugal dari sumbu tengah menuju salah satu sisi paling ekstrem. Mereka yang berhenti pada cara pandang, sikap, dan perilaku beragama secara liberal akan cenderung secara ekstrem mendewakan akalinya dalam menafsirkan ajaran agama, mereka yang berhenti di sisi sebaliknya secara ekstrem akan

⁶⁸ Ustad Mangku Alam “*Moderasi Beragama Menjadi Kunci Penangkal Extremisme*” (Parwokerto 14 Juni 2023).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

secara rigid memahami teks agama tanpa mempertimbangkan konteks. Moderasi beragama bertujuan untuk menengahi kedua kutub ekstrem ini, dengan menekankan pentingnya internalisasi ajaran agama secara substantif di satu sisi, dan melakukan kontekstualisasi teks agama sisi lain. Pandangan keagamaan sebagai sarjana muslim yang menghalalkan hubungan seks di luar nikah misalnya, adalah contoh tafsir liberal yang dapat dikategorikan sebagai ekstrem kiri.⁶⁹

Sebaliknya, pandangan keagamaan yang hitam putih dalam memahami teks agama juga seringkali terjebak pada sisi ekstrem lain yang merasa benar sendiri. Dalam konteks beragama, pandangan, sikap, dan perilaku ekstrem seperti ini akan mendorong pemeluknya untuk menolak menerima pandangan orang lain, dan bersikukuh dengan tafsir kebenarannya sendiri. Dari sinilah muncul terma “garis keras”, ekstrem atau ekstremisme, yang dikaitkan dengan praktik beragama yang ultra konservatif.

Salah satu ciri awal konservatisme seseorang dalam beragama adalah bahwa ia memiliki pandangan, sikap, dan perilaku fanatik terhadap satu tafsir keagamaan saja, seraya menolak pandangan lain yang berbeda, meski ia mengetahui adanya pandangan tersebut. Lebih sekedar menolak, seorang yang ultra konservatif lebih jauh bahkan akan mengecam dan berusaha menyapakan kehadiran pandangan orang lain yang berbeda tersebut, Baginya, cara pandang hitam putih dalam beragama itu lebih memberikan

⁶⁹ Gunawan Wibisono, “Membendung Paham Radikalisme Agama dan Ekstrim Kiri dalam Mempertankan Eksistensi Pancasila”, (*Jurnal Communitarian*, 2018, 1(1)), hlm.113.

keyakinan ketimbang menerima keragaman tafsir yang dianggap menimbulkan kegamangan.

Ekstrimisme dan kekerasan tentu bukan bagian dari esensi ajaran agama manapun. Hal ini menjadikan ideologi ekstrim tidak akan pernah mampu mempengaruhi umat beragama dalam jumlah mayoritas, karena esensi agama sejatinya adalah untuk merawat harkat dan martabat kemanusiaan yang nilai-nilainya niscaya diterima oleh umat kebanyakan. Mereka yang mengampanyekan pandangan dan ideologi ekstrem dalam beragama biasanya berkelompok dalam jumlah kecil, menghindari debat atau diskusi rasional, serta lebih cenderung memilih gerakan dan aksi radikal.⁷⁰

Hal yang membuat kelompok ekstrem radikal tampak lebih “besar” dari sesungguhnya adalah semata karena suara dan pandangan keagamaannya “berisik” di ruang publik, sering mencari perhatian dengan melakukan aksi di luar kebiasaan, yang tujuannya juga untuk mencari simpati. Suatu kali, dengan strateginya itu, kelompok ini mungkin berhasil membuat masyarakat takut dan resah, tapi pada akhirnya tidak pernah berhasil.

Untuk mencegah itu, konsolidasi kelompok beragama moderat harus ditumbuhkan, egoisme kelompok harus dihindari, demi kepentingan harmoni yang lebih besar, dan agar ekstremisme keagamaan tidak semakin berkembang, dalam konteks tatanan sosio-politik Indonesia, selama hamper dua dekade, ekstremisme keagamaan menjadi perhatian semua pihak, tidak

⁷⁰ Gunawan Wibisono, “Membendung Paham Radikalisme Agama dan Ekstrim Kiri dalam Mempertankan Eksistensi Pancasila”, (*Jurnal Communitarian*, 2018, 1(1)), hlm.115

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hanya di Indonesia melainkan sudah menjadi fenomena global. Aksi kekerasan atas nama agama yang terjadi di sejumlah negara telah menimbulkan ketegangan bagi semua kalangan yang pada kadar tertentu melahirkan gejala saling mencurigai kelompok agama tertentu sebagai sumber kekerasan.

Fenomena ekstremisme juga menjadi pengalamna pahit bagi Indonesia. Sejumlah aksi terorisme bahkan telah merenggut ratusan nyawa tak berdosa. Ekstremisme keagamaan yang disertai kekerasan memberikan citra suram bagi pesan keagamaan yang damai bagi semester. Hal ini juga sangat memprihatinkan jika dilihat dalam bingkai kebangsaan yang secara kodrati majemuk.⁷¹

Demikianlah, dengan memperhatikan dampak buruk dari ekstremisme, baik ekstrem kiri, maupun ekstrem kanan, maka visi moderasi beragama, yang pengertiannya secara knseptual telah dipaparkan diatas, menjadi sebuah kebutuhan. Dalam konteks berbangsa dan bernegara, visi moderasi beragama juga niscaya sangat diperlukan, karena, sabgai mana telah dikemukakan, salah satu indikator moderasi beragama adalah adanya komitmen kebangsaan, tidak secara ekstrem memaksakan satu agama menjadi ideologi negara, tapi pada saat yang sama juga tidak mencerabut ruh dan nilai-nilai spiritual agama dari keseluruhan ideologi negara.

⁷¹ Gunawan Wibisono, *Op.Cit*, hlm. 115

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Moderasi beragama, yang menekankan praktik beragama jalan tengah, dapat menjadi jalan keluar, baik untuk memperkuat upaya internalisasi nilai-nilai moral spiritual agama, maupun untuk menciptakan kehidupan keagamaan yang nirkekerasan.

Moderasi Beragama Untuk Menghindari Kekerasan

Sebagai umat beragama, kita harus mampu memaknai esensi ajaran agama itu sendiri, salah satunya dengan menghargai kemanusiaan. Sebagai warga negara Indonesia kita harus mampu menerjemahkan agama sebagai basis yang merefleksikan kesejukan, perdamaian, dan menghindari konflik. Itulah yang sesungguhnya disebut dengan moderasi beragama

Salah satu indikator moderasi beragama adalah anti kekerasan. Dalam Hindu dijelaskan terkait dengan anti kekerasan disebut Ahimsa. “Ahimsa ya Paro dharma” yang artinya tidak menyakiti dan tidak membunuh adalah dharma yang tertinggi.

Maksud anti kekerasan atau tidak menyakiti dalam hal ini adalah tidak menyakiti dengan tindakan, tidak menyakiti dengan kata-kata, tidak menyakiti sejak dalam pikiran. Intinya adalah tidak melakukan hal-hal yang menyebabkan rasa sakit yang akhirnya menimbulkan kebencian dan konflik.

Dalam konteks kehidupan beragama yang dimaksud anti kekerasan atau tidak menyakiti adalah tidak berpikir, berkata, dan berbuat tentang suatu hal yang dapat mengganggu kerukunan, kedamaian, dan kebebasan setiap orang dalam menjalankan aktifitas beragamanya. Misalnya, tidak melanggar hak setiap orang untuk beribadah sesuai keyakinannya, tidak melarang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membangun tempat sucinya, tidak menghina kepercayaan lain, dan tidak berpikir untuk berkata dan berbuat yang menyakiti orang lain

Umat sudharma yang berbahagia. Dalam upaya mewujudkan kehidupan yang moderat dengan tidak menyakiti, maka ada tiga hal penting yang harus dikendalikan. Pertama adalah pikiran. Dalam pustaka sarasamuscaya, seloka 80, dijelaskan “Yang disebut pikiran itu adalah sumber dari segala nafsu, pikiranlah yang mendorong manusia untuk berbuat baik dan juga buruk”.

Dari kutipan seloka tersebut, dapat kita pahami bahwa pikiran inilah yang pertama kita kendalikan agar tidak terealisasi, baik dalam bentuk perkataan maupun tindakan yang dapat menyakiti orang lain.

Kedua, perkataan. Dalam Kekawin Nitisastra disebutkan, “Dengan kata-kata kita bisa menemukan kebahagiaan. Dengan kata-kata kita bisa menemukan kematian. Dengan kata-kata kita bisa menemukan kedukaan. Dan dengan kata-kata pula kita mendapatkan sahabat”.

Di sini, telah dengan jelas disebutkan bahwa dengan kata-kata kita bisa menemukan kebahagiaan dan penderitaan, bahkan kematian. Maka, senantiasalah berusaha untuk mengendalikan perkataan itu.

Ketiga adalah tindakan. Dalam falsafah Jawa disebutkan, “Ala ulah ala tinemu, yang artinya perbuatan buruk yang kita lakukan maka buruk pula hasil yang didapatkan”. “Ayu kinardi ayu pinanggih, yang artinya kebaikan yang dilakukan maka kebaikanlah yang akan didapatkan”.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari beberapa kutipan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kita harus mampu mengendalikan pikiran, perkataan, dan perbuatan untuk mewujudkan kehidupan beragama yang rukun, harmonis dan damai.

Umat sudharma yang berbahagia. Makna sederhana yang dapat kita petik dalam penyampaian ini adalah bagaimana perilaku hidup tanpa kekerasan dengan pengendalian tiga hal penting, yaitu: pikiran, perkataan, dan perbuatan, merupakan dasar untuk mewujudkan kehidupan beragama yang moderat, rukun, harmonis, dan damai. Mari bersama-sama untuk menghindari perbuatan menyakiti. Sebab, hal itu adalah pemicu api kebencian yang akan berujung pada konflik dan mengakibatkan perpecahan. Mari kita sama-sama menerima, menghargai, dan menghormati perbedaan yang ada karena sesungguhnya berbeda itu indah.

Bersandar pada gagasan “setuju dalam ketidaksetujuan” misalnya, Kementerian Agama menerapkan kebijakan untuk mengajak umat beragama meyakini bahwa agama yang dipeluk, itulah yang paling baik. Kendati demikian, setuap umat beragama mengakui bahwa di antara agama yang satu dengan agama-agama lainnya memiliki dua sisi, perbedaan dan persamaan. Pengakuan ini akan mengantarkan pada sikap saling menghargai satu kelompok agama dengan kelompok agama lainnya.⁷²

Selain moderasi beragama, memang ada juga upaya gencar untuk menangkal radikalisme melalui pendekatan deradikalisasi. Namun,

⁷² Yuliana, dkk. “Penguatan Moderasi Beragama pada Anak Usia Dini sebagai Upaya Pencegahan Radikalisme di Masa Pandemi Covid-19”, (*Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 2022, 6(4)), hlm.2975

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pendekatan ini saja memiliki kelemahan karena cenderung mengabaikan upaya internalisasi ajaran agama, yang sesungguhnya merupakan kebutuhan dasar setiap manusia. Seperti telah dikemukakan, moderasi beragama memiliki dua tujuan: pertama, internalisasi ajaran agama secara substantif, dan kedua, untuk ikut mengatasi *problem* kekerasan atas nama agama.⁷³

Berbagai pengalaman empirik Indonesia menunjukkan bahwa ekstremisme dan kekerasan atas nama agama tidak cukup diatasi dengan gerakan deradikalisasi, melainkan juga harus sinergi dengan gerakan moderasi, agar bandul dari sisi ekstrem kanan dapat ditarik ketengah, Bersama-sama dengan satu bandul ekstrem lainnya di sisi kiri. Selama ekstremitas beragama ada disalah satu sisi, dan moderasi beragama tidak hadir, maka intoleransi dan konflik keagamaan tetap akan menjadi ‘bara dalam sekam’, yang setiap saat bisa meledak, apalagi jika disulut dengan sumbu politik.

Moderasi Beragama di Era Disrupsi Digital

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata disrupsi didefinisikan sebagai “hal tercerabut dari akarnya”. Biasanya, disrupsi dikaitkan dengan pesatnya perkembangan teknologi komunikasi dan informasi, yang kini memasuki revolusi industri digital 4.0. Era disrupsi mengakibatkan terjadinya perubahan radikal dalam semua aspek kehidupan, tak terkecuali bidang kehidupan keagamaan. Istilah *disruptive technology* ditandai dengan kemajuan teknologi informasi, komputasi, otomasi, dan

⁷³ *Ibid*, hlm. 2976

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

robotisasi. Kondisi inilah yang sangat cepat dan mengakibatkan efek domino yang luar biasa masif, termasuk dalam perilaku beragama. Internet juga mengubah pola perilaku beragama.⁷⁴

Mengapa perkembangan teknologi komunikasi dan informasi digital ini sedemikian berpengaruh terhadap perilaku sosial, termasuk perilaku beragama? Karena media digital ini bersifat membangun jejaring, tidak memihak, interaktif melibatkan peran aktif manusia, dan bahkan seringkali dapat dimanipulasi. Kemudahan akses internet yang tidak memiliki aturan baku ini layaknya pasar bebas, siapa saja dapat menuliskan informasi apapun bahkan cacatan pribadi pun bisa dipublikasikan dan menjadi konsumsi secara luas. Bahkan, keberlimpahan sumber informasi ini juga telah menjadi media belajar yang kian digemari oleh generasi Z.

Perubahan preferensi sumber informasi keagamaan seperti ini tentu juga berdampak pada pemahaman konsep ‘saleh’ dalam beragama. Bagi generasi ‘konvensional’, saleh mungkin diletakan pada umat beragama yang rajin datang ke rumah ibadah, salat di masjid, atau sembahyang di gereja. Namun, kini symbol kesalehan itu bisa jadi telah berpindah dari rumah ibadah ke internet, dari masjid ke media sosial. Kuntowijoyo sebagai *Muslim Tanpa Masjid*, dimana pada masa tertentu ada pergeseran makna umat yang sebelumnya melekat pada masjid sebagai rumah Ibadah, kepada ikon institusi modern, seperti ormas, partai, unit usaha, dan lainnya. Dalam konteks era

⁷⁴ Wildani Hefni, “Moderasi Beragama dalam Ruang Digital: Studi Pengarusutamaan Moderasi Beragama di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri”, (*Jurnal Bimas Islam*, 2020, 1(1)), hlm.3

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

digital ini, “umat baru” itu wujud dalam media sosial, dengan karakteristik “kesalahan milenial” yang khas.⁷⁵

Masalahnya, meskipun konten di media sosial lebih mudah diakses dan disajikan dalam bentuk yang menarik, namun informasi benar dan salah kian campur aduk tak terkendali. Ini berdampak serius Ketika menyangkut konten agama, apalagi hal ini juga didukung oleh perubahan sikap Masyarakat yang serba instan. Budaya instan dan praktis yang tercipta dari revolusi digital ini melalui sosial media disbanding media masa.

Selain itu, revolusi digital juga mempengaruhi pola membaca Masyarakat. Masyarakat cenderung menyukai judul berita yang bersifat provokatif dan heboh. Kebanyakan Masyarakat langsung mempercayai isi kontenyang terdapat menyebabkan banyaknya berita hoaks (*hoax*) beredar dimana-mana.

Isu tentang dampak era disrupsi terhadap kehidupan beragama di Indonesia ini pernah menjadi salah satu kegelisahan dan perhatian utama para agamawan, budayawan, akademisi, dan para generasi milenial yang berdialog Bersama pada akhir Desember 2018 di Ancol, Jakarta. Pertemuan itu menghasilkan Risalah Jakarta, yang menyepakati bahwa era disrupsi telah membawa perubahan dalam kehidupan beragama di Indonesia. Ekses era disrupsi ini kemudian menciptakan dislokasi intelektual dan kultural, serta mendorong eksklusi dan penguatan identitas kelompok. Teknologi informasi

⁷⁵ Wildani Hefni *Op. Cit*, hlm.5

dan komunikasi sebagai media disruptif menjadi pengubah permainan karena membawa budaya baru yang serba instan.⁷⁶

Suka atau tidak era disrupsi digital ini memang mendorong lahirnya kompleksitas masyarakat dalam agama. Akibat dangkalnya sumber pengetahuan agama, ada yang terlalu tekstual dalam memahami ayat-ayat suci disertai fanatisme berlebihan sehingga mengarah pada eksklusivisme, ekstremisme, bahkan terorisme. Ada yang kebablasan menafsirkan isi kitab suci sampai tidak bisa membedakan antara pesan-pesan Tuhan menjadi pesan pribadi yang sarat kepentingan. Semua persimpangna itu rentan menciptakan konflik yang dapat mengoyak keharmonisan kehidupan Bersama. Pada psisi ini, moderasi beragama tak lagi sekadar wajib tapi sudah menjadi kebutuhan untuk diimplementasikan demi kehidupan beragama yang lebih baik.⁷⁷

Sayangnya, pihak-pihak yang dianggap memiliki otoritas pengetahuan agama, baik dari kalangan agamawan maupun akademisi, dalam era disrupsi ini dirasakan kurang hadir mengisi dahaga keberagamaan public lewat ruang-ruang media sosial, padahal sejatinya mereka memiliki pengetahuan mendalam dan sangat mampu menghadirkan nilai-nilai luhur moral dan spiritual agama. Pada masa era sekarang ini pengembangan literasi keagamaan yang mengandung muatan ajaran moderat sangat mendesak dilakukan untuk mengimbangi konsevastisme berbasis media sosial. Mengapa, Karena saat ini factor-faktor yang dapat menyumbang tumbuh

⁷⁶ Wildani Hefni, *Op.Cit*, hlm.3

⁷⁷ Wildani Hefni, "Moderasi Beragama dalam Ruang Digital: Studi Pengarusutamaan Moderasi Beragama di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri", (*Jurnal Bimas Islam*, 2020, 1(1)), hlm.2

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

suburnya pemahaman keagamaan yang sempit semakin kompleks, bukan saja muncul dari lingkungan keluarga, pertemanan, atau Pelajaran di Madrasah, melainkan juga yang tak terbendung adalah informasi yang tersedia di internet.

Definisi Oprasional

Tabel II. 1
Definisi Oprasional

Variabel	Definisi	Indikator
Upaya menerapkan moderasi beragama	Menghargai perbedaan agama dan keyakinan orang lain merupakan hal yang sangat penting dalam moderasi beragama. Hal ini dapat dilakukan dengan tidak merendahkan atau mengolok-olok agama orang lain, serta tidak mengekspresikan keyakinan secara berlebihan yang dapat memicu konflik.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemahaman tentang moderasi beragama 2. Penerapan tentang moderasi beragama 3. Sikap dalam moderasi beragama 4. Dampak negatif dari ketidaktahuan tentang moderasi 5. Upaya menerapkan moderasi beragama 6. Upaya menanggulangi ketidakpahaman tentang moderasi beragama 7. Upaya guru dalam menerapkan moderasi beragama

Penelitian Relevan

1. Penelitian yang dilakukan oleh Siti Fatimah, dkk (2020). dengan judul “Upaya Guru PAI dalam Menanamkan Moderasi Beragama pada Siswa MA-Al-Irsyad Gunungjati Pedagogon Banjarnegara”

menyajikan bukti bahwa dalam menerapkan moderasi beragama tidaklah hanya seorang guru saja yang mengajarkannya melainkan semua warga Madrasah juga turut andil, seperti kepala madrasah melakukan upaya dengan mengikutsertakan guru dan siswa dalam berbagai sosialisasi yang mendatangkan narasumber berbeda-beda dan mengikutsertakan siswa dalam lomba tentang moderasi beragama. Upaya yang dilakukan guru dalam menanamkan moderasi beragama adalah dengan menyisipkan materi tentang moderasi beragama dipembelajaran mereka.⁷⁸

2. Penelitian yang dilakukan oleh Luqman Hakim Habibie, dkk (2021). dengan judul “*Moderasi Beragama dalam Pendidikan Islam di Indonesia*”, menyajikan bahwa moderasi beragama merupakan konsepsi yang bernilai luhur sangat dianjurkan oleh Allah SWT, bahkan Allah SWT, menyebut moderasi beragama ini dengan sebutan *Wasathiyah*. Sehingga moderasi beragama sangat penting dalam pendidikan Islam terutama pada aspek teknik pembelajaran dan isi materi seperti Fiqih, Aqidah Akhlak, *Syariah*, dan Sejarah Islam. Pelajaran tersebut disajikan dengan teknik yang menjunjung tinggi nilai dan prinsip-prinsip moderasi beragama sehingga menumbuhkan karakter dan pribadi yang memiliki keluwesan, cinta kasih, kepedulian

⁷⁸ Siti Fatimah, dkk. Upaya Guru PAI dalam Menanamkan Moderasi Beragama pada Siswa A. Irsyad Gunungjati Padegongan Banjarnegara. (*Jurnal Profesi Pendidikan dan Keguruan*, vol.x No. x, 2020), hlm.6

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


dan mampu berlaku adil dan tengah-tengah dalam menghadapi setiap masalah yang datang.⁷⁹

3. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Suryadi (2023), dengan judul “*Moderasi Beragama sebagai Kerangka Paradigma Pendidikan Islam Rahmatan Lil Alamin*”, menyajikan bukti bahwa program moderasi beragama harus mendapatkan dukungan dari berbagai elemen terutama dari lingkup pendidikan umum. Di satuan pendidikan baik dasar maupun hingga perguruan tinggi, tenaga pendidik memiliki peran penting bagaimana mengajarkan pemahaman yang luas tentang *Islam Rahmatan Lil Alamin* dan mendidik khususnya siswa tentang urgensi keberagaman, menghargai perbedaan, menghormati keyakinan dan kepercayaan agama lain.⁸⁰
4. Penelitian yang dilakukan oleh Hanafi Pelu dan Nurwafia Nur (2020), dengan judul, “*Penerapan Moderasi Beragama dalam Pembelajaran Bahasa Inggris di Madrasah*” mengatakan bahwa moderasi beragama dalam pembelajaran bahasa Inggris sebagai bahasa asing, dengan demikian penerapan moderasi beragama dalam pembelajaran bahasa Inggris, guru bahasa Inggris telah melakukannya dengan prinsip toleransi, keterbukaan, keseimbangan, memberikan ruang kepada siswa

⁷⁹ M. Luqmanul Hakim Habibie, *Op.Cit*, hlm. 121-150

⁸⁰ Muhammad Suryadi, “Moderasi Beragama sebagai Kerangka Paradigma Pendidikan Islam Rahmatan Lil Alamin”, (*Jurnal Educandum*, 2023, Vol. 9 (1)), hlm. 53-62.

untuk saling menghargai perbedaan pendapat, dan berpikir yang tidak mengabsolutkan kebenaran pribadi.⁸¹



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁸¹ Hanafi Pelu dan Nurwafia Nur, Penerapan Moderasi Beragama dalam Pembelajaran Bahasa Inggris di Madrasah, *Jurnal Educandum*, (Vol. 8 No. 2, 2022),. hlm. 242-254.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Dalam mendapatkan suatu hasil yang baik atas suatu permasalahan sehingga tujuan dan manfaat yang diinginkan dapat dicapai, maka dalam pelaksanaannya diperlukan data yang akurat sesuai dengan kebutuhan untuk dijadikan sebagai bahan pengadaaan pengkajian. Data yang akurat adalah data yang memenuhi syarat validitasnya (dapat dipercaya) dan data yang memenuhi reliabilitasnya. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan metode deskriptif dan pendekatan fenomenologis, sehingga jenis penelitian ini tergolong penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan dalam latar yang wajar, mengumpulkan dan menginteretasikan data. Setelah data yang dikumpulkan baik data primer ataupun data sekunder, maka diolah dengan baik lalu dideskripsikan apa adanya serta dianalisis untuk mencari kebenaran.

Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya dan bertujuan mengungkapkan gejala secara *holistic-kontekstual* melalui pengumpulan data dari latar alami dengan memanfaatkan peneliti sebagai instrumen kunci. Penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif cenderung menggunakan analisis dengan menggunakan pendekatan induktif. Proses

dan makna berdasarkan perspektif subyek lebih dilontarkan dalam penelitian kualitatif.⁸²

Hakikat dari suatu fenomena atau peristiwa bagi penganut metode kualitatif adalah totalitas. Penelitian kualitatif sebagai metode ilmiah sering digunakan dan dilaksanakan oleh sekelompok peneliti dalam bidang ilmu sosial, seperti sosiologi, antropologi, dan sejumlah penelitian perilaku lainnya termasuk ilmu pendidikan.

Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian ini dilaksanakan di MTs Se-Kecamatan Bathin Solapan. Lokasi tersebut dipilih oleh peneliti dengan alasan melihat sikap moderasi yang dimiliki siswa di MTs Se-Kecamatan Bathin Solapan.

2. Waktu

Peneliti melakukan penelitian dimulai dari bulan Maret sampai dengan Oktober 2023. Yang kemudian melanjutkannya dengan mengumpulkan data hingga penelitian ini selesai.

⁸² Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2018), hlm. 45.

Tabel III. 1
Jadwal Penelitian

No	Kegiatan	Bulan – 2023							
		Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agust	Sept	Okt
1	Tahap Persiapan Penelitian								
	a. Pengajuan Judul								
	b. Pengajuan Proposal								
	c. Perizinan Penelitian								
2	Tahap Pelaksanaan								
	a. Pengumpulan Data								
	b. Analisis Data								
3	Tahap Penyusunan Laporan								

Subyek dan Obyek Penelitian

Adapun pengambilan pengambil subjek atau obyek penelitian ini ialah MTs Se-Kecamatan Bathin Solapan. Subyek dalam penelitian ini adalah guru yang mengampuh mata pelajaran pendidikan Islam yang ada di MTs Se-Kecamatan Bahtin Solapan. Sedangkan obyek dalam penelitian ini

adalah pembentukan pemahaman siswa dalam penerapan moderasi beragama di MTS Se-Kecamatan Bahtin Solapan.

Di Madrasah terdapat lima bidang studi Pendidikan Islam yaitu Bahasa Arab, SKI, Al-qur'an Hadist, Fiqih, dan Aqidah Akhlak. Penulis mengambil dua bidang studi yaitu Fiqih dan Aqidah Akhlak. Dikarenakan bidang studi ini berkaitan dengan moderasi beragama.

Informan

Dalam melaksanakan penelitian ini, maka sumber data terdiri dari dua jenis, yakni sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Utama:
 - a. Guru Pendidikan Agama Islam
 - b. Siswa
2. Tambahan
 - a. Kepala Madrasah
 - b. Waka Kurikulum

Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi merupakan kegiatan mengamati suatu objek secara terus menerus dan pencatatan terhadap peristiwa yang diteliti. Kegiatan observasi meliputi melakukan pencatatan secara sistematis kejadian-kejadian, perilaku, obyek-obyek yang dilihat dan hal-hal yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diperlukan. Observasi dilakukan secara langsung oleh penulis di lapangan.⁸³

2. Wawancara

Wawancara adalah kegiatan percakapan dengan maksud tertentu, yang dilakukan oleh dua belah pihak, yaitu pewawancara dan yang diwawancarai. Penulis menggunakan teknik wawancara secara mendalam dimana sifatnya lebih mengalir, tidak kaku, tidak terstruktur, susunan kata-kata pertanyaan dapat disesuaikan pada saat berwawancara, dan bersifat fleksibel, maksudnya disesuaikan dengan situasi kondisi termasuk karakteristik sosial budaya yang ada dari narasumber.⁸⁴

3. Dokumentasi

Sejumlah besar data dan fakta yang tersimpan dalam bahan berbentuk dokumentasi. Sebagian besar data yang tersedia adalah berbentuk surat-surat, catatan harian, cendera mata, laporan, artefak, foto, dan sebagainya. Sifat utama data ini terbatas ruang dan waktu sehingga memberi peluang kepada peneliti untuk mengetahui hal-hal yang pernah terjadi diwaktu silam. Secara detail bahan dokumenter terbagi beberapa macam, yaitu autobiografi, surat-surat pribadi, buku atau catatan harian, memorial, kliping, dokumen pemerintah atau

⁸³ Syifaul Adhimah, Peran Orang Tua dalam Mennghilangkan Rasa Canggung Anak Usia Dini, (Jurnal Pendidikan Anak, 2020, 9(1)), hlm.60

⁸⁴ Ibid, hlm.59

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

swasta, data di *server* dan *flashdisk*, data tersimpan si *website*, dan lain-lain.⁸⁵

Instrumen Penelitian

1. Pedoman Observasi

Dalam melakukan penelitian, peneliti juga menggunakan pedoman observasi yang disusun dengan bertujuan mempermudah saat melakukan penelitian. Pedoman observasi mengenai “*Upaya Guru Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam dalam Menerapkan Moderasi Beragama di MTs Se-Kecamatan Bathin Solapan*” sebagai berikut.

- a. Letak Geografis MTs Nurul Tauhid, MTs 4 Negeri Bengkalis, dan MTs Hubbul Wathan.
- b. Mengamati proses kegiatan belajar mengajar di kelas VIII A dan VIII B dari awal sampai akhir.
- c. Mengamati kegiatan-kegiatan Siswa dan Siswi MTs Nuru Tauhid, MTs 4 Negeri Bengkalis dan MTs Hubbul Wathan .
- d. Mengamati kerja guru pendidikan agama Islam dalam hal ini guru Fiqih dan guru Akidah Ahklak.
- e. Mengamati kerja kurikulum dalam hal ini adalah hal-hal yang berhubungan dengan kegiatan ekstrakurikuler untuk peserta didik MTs.

⁸⁵ Lexi J, Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, ed. Edisi Revisi (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018)., hlm. 28

- f. Mengamati dan menganalisis hasil karya siswa dan siswi kelas VIII A dan VIII B dalam hal ini karya ilmiah berupa jurnal tentang keagamaan.
- g. Mengamati proses evaluasi guru terhadap sikap para siswa dan siswi mts di lingkungan Madrasah.

2. Pedoman Wawancara

Dalam melakukan penelitian, peneliti juga menggunakan pedoman wawancara yang dilakukan dengan tujuan mempermudah saat melakukan penelitian, upaya ini dilakukan agar peneliti mendapatkan hasil dari wawancara agar dapat menganalisis fenomena yang terjadi pada saat ini, lalu membandingkan dengan jurnal-jurnal yang dijadikan penelitian.

3. Dokumentasi

Dokumentasi diambil berdasarkan hasil wawancara dengan guru pendidikan Islam, siswa, kepala madrasah, serta wakil kepala bagian kurikulum.

Langkah-langkah Penelitian

Berdasarkan kepada penjelasan yang disebutkan di atas, maka langkah-langkah penelitian yang dilakukan untuk mengkaji upaya guru Pendidikan Islam menerapkan moderasi beragama di kalangan para siswa Madrasah Tsanawiyah Se-Kecamatan Bahtin Solapan adalah sebagai berikut.

1. Membuat desain penelitian hingga penyusunan instrument penelitian.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Proses mencari dan mengumpulkan data-data selama di lapangan dengan menggunakan instrument yang telah disetujui.
3. Melakukan analisa data setelah dari lapangan.

Setelah data terkumpul dan terklasifikasikan, selanjutnya penulis melakukan analisis terhadap data tersebut secara kritis. Dalam melakukan analisis data tersebut ada beberapa langkah yang digunakan oleh penulis. *Pertama*, menentukan situasi sosial lokasi penelitian, *Kedua*, menumpulkan data-data yang berkenan dengan obyek penelitian, *Ketiga*, melakukan analisis data sehingga data yang dikumpulkan valid, *Keempat*, membuat laporan penelitian (penulisan), yaitu untuk mengetahui sejumlah proses pembelajaran yang diterapkan di Madrasah Tsanawiyah Se-Kecamatan Bahtin Solapan bisa membentuk siswa yang berpemahaman.

H. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data menggunakan display data atau penyajian data yang merupakan tahap dari teknik analisis data kualitatif. Penyajian data merupakan kegiatan saat sekumpulan data disusun secara sistematis dan mudah dipahami, sehingga memberikan kemungkinan menghasilkan kesimpulan.⁸⁶Reduksi Data Enter

1. Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan.

⁸⁶ Syifaul Adhimah, *Peran Orang Tua dalam Mennghilangkan Rasa Canggung Anak Usia Dini*, (*Jurnal Pendidikan Anak*, 2020, 9(1)), hlm.60

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Display Data

Display data merupakan kegiatan saat pengumpulan data disusun secara sistematis dan mudah dipahami, sehingga memberikan kemungkinan menghasilkan kesimpulan. Bentuk penyajian data kualitatif dapat berupa teks naratif (berbentuk catatan lapangan), matriks, grafik, jaringan ataupun bagan.

3. Kesimpulan

Kesimpulan berisi tentang hasil dari analisis reduksi data dan display data yang dianalisis lalu di simpulkan oleh peneliti.

I. Triangulasi Data

Triangulasi diambil dari istilah navigasi untuk menggunakan setidaknya tiga referensi guna menentukan posisi geografis. Dalam penelitian kualitatif, triangulasi awalnya didefinisikan sebagai penggunaan berbagai metodologi guna meneliti suatu fenomena yang sama. Penggunaan triangulasi dimaksudkan untuk mengurangi pengaruh bias pribadi peneliti ketika hanya menggunakan satu metodologi dalam penelitiannya. Dalam Denzin menjelaskan jenis triangulasi sebagai berikut.

1. Triangulasi data diartikan sebagai mengumpulkan dan menggunakan data dari beberapa sumber yang berbeda. Triangulasi data bukan berarti mengumpulkan data dengan beberapa metode yang berbeda.
2. Triangulasi peneliti yang didefinisikan sebagai mengumpulkn data melalui orang yang bukan sang peneliti. Triangulasi peneliti dapat saja berarti peneliti tidak melakukan wawancara pada partisipan maupun

pengamatan terhadap suatu fenomena sendiri, melainkan dilakukan orang lain.

3. Trianggulais teori yaitu menggunakan lebih dari satu teori dalam menyusun kerangka teoritis. Kerangka teoritis ini akan menjadi dasar dalam pengumpulan dan analisis data. Dalam proses penelitian selanjutnya, peneliti menggunakan data yang terkumpul guna menilai perspektif teoritis mana yang paling sesuai untuk fenomena yang diteliti.
4. Triangulasi metode yang terdiri atas dua hal, yaitu triangulasi di dalam metode dan trainggulasi antar metode. Triangulasi dalam metode diartikan menggunakan beberapa cara berbeda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. Sedangkan triangulasi antar metode berarti menggunakan beberapa alat yang berbeda pada sumber data yang sama. Penggunaan trainggulasi metode bukan sekedar mencampur, tetapi dirancang sebagai alat untuk saling melengkapi dan menutup kelemahan suatu metode.⁸⁷

Menggunakan trianggulais dimaksudkan untuk memperkuat kredibilitas penelitian kualitatif, tetapi pada saat yang sama juga menimbulkan masalah pada tahapan perancangan penelitian.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁸⁷ Samiaji Sarosa, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: PT. Kanisius, 2021), hlm. 95-97.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dalam penelitian ini, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Peserta didik MTs Se-Kecamatan Bathin Solapan belum begitu memahami tentang moderasi beragama, hal ini dapat dilihat pada hasil analisis dan wawancara kepada guru Pendidikan Agama Islam dan para siswa di kalangan siswa MTs Se-Kecamatan Bathin solapan.
2. Adanya upaya tentang penerapan moderasi beragama di kalangan MTs Se-Kecamatan Bathin Solapan yang belum terprogram secara maksimal karena masih kurangnya dukungan dari pihak sekolah, hal inilah yang menjadi indikasi-indikasi atau penyebab dari kurangnya sifat moderat terhadap agama, minimnya pengetahuan tentang toleransi beragama, tidak pahami hubungan antara kebudayaan di Indonesia dengan agama dan kurangnya rasa bernegara yang berhubungan dengan agama yang dianut.
3. Faktor pendukung dalam upaya penerapan moderasi beragama di kalangan siswa MTs Se-Kecamatan Bathin Solapan masih jauh dari kata moderat tentang agama khususnya agama Islam, semua itu dapat dilihat dari hasil wawancara dan observasi kepada guru Pendidikan Agama Islam di kalangan siswa MTs Se-Kecamatan Bathin Solapan.
4. Hambatan-hambatan upaya penerapan moderasi beragama ternyata ada pada madrasah-madrasah itu sendiri, karena belum maksimalnya upaya yang dilakukan madrasah-madrasah khususnya di kalangan siswa MTs

yang melihat betapa pentingnya moderasi beragama di lingkungan madrasah karena dampak dari kemajuan zaman yang semakin merusak pola pikir siswa itu sendiri.

Upaya yang dapat dilakukan dalam menerapkan moderasi beragama di kalangan siswa MTs Se-Kecamatan Bathin Solapan adalah sebagai berikut:

- a. Program-program yang berhubungan dengan moderasi bergama.
- b. Pengadaan buku tentang moderasi beragama di perpustakaan Madrasah harus lebih di teliti dan diatur oleh pihak perpustakaan sekolah.
- c. Memberikan waktu untuk menerapkan pemahaman moderasi beragama di sela-sela pelajaran pendidikan agama Islam secara terprogram dan sistematis mulai dari dasar-dasar tentang teori moderasi beragama sampai dengan begitu pentingnya moderasi beragama dalam kehidupan sehari-hari.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka dapat di kemukakan beberapa saran sebagai berikut.

1. Bagi para guru MTs Se-Kecamatan Bathin Solapan khususnya guru Pendidikan Agama Islam hendaknya mulai memberikan atau mengadakan program-program pengupayaan penerapan moderasi beragama, karena moderasi beragama sangatlah penting bagi kemajuan berfikir anak di kalangan MTs, apalagi di jenjang ini siswa sedang dalam proses

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengenalan jati diri dan sedang rentan-rentannya dengan sebuah permasalahan yang sebenarnya masalah itu tidak begitu penting, akan tetapi dengan adanya program-program yang mengupayakan penerapan moderasi beragama dapat membantu siswa dalam memutuskan suatu masalah dengan sangat moderat.

2. Bagi peneliti selanjutnya hendaknya dapat melakukan penelitian lebih mendalam lagi terkait pengupayaan penerapan moderasi beragama di kalangan siswa MTs sehingga nantinya akan menyadarkan instansi-instansi pendidikan betapa pentingnya penerapan moderasi beragama di lingkungan madrasah.
3. Bagi pihak madrasah hendaknya membuat kebijakan terkait dengan pengupayaan penerapan moderasi beragama dikalangan MTs Se-Kecamatan Bathin Solapan secara terprogram dan sistematis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahimah, Syifaul. (2020). *Peran Orang Tua dalam Mennghilangkan Rasa Canggung Anak Usia Dini*. *Jurnal Pendidikan Anak*. Vol.9 No.1, hlm.59.
- Arwar, Syaiful. (2014). *Desain Pendidikan Agama Islam, Konsepsi dan Aplikasinya dalam Pembelajaran Madrasah*. Yogyakarta: Idea Press.
- Ankunto, Suharsimi. (2002). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Renica Cipta.
- Damarah, Syaiful Bahri. (2020) *Guru Dan Anak Didik dalam Interaksi Edukatif* (Jakarta: PT. Rineka Cipta.), 44-45.
- El-fikri, Shahrudin. (2011). *Pentingnya Moderasi Beragama Bagi Anak*, (Republika) <https://khazanah.republika.co.id/berita/qzug7u366/nadiem-ingatkan-pentingnya-moderasi-agama-dalam-pendidikan>
- Fathurahman O.*et al.* (2019). *Moderasi Beragama*. Jakarta: CONVEY-PPIM UIN Syarif Hidayatullah dan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.
- Fatimah, Siti, dkk. (2020). Upaya Guru PAI dalam Menanamkan Moderasi Beragama pada Siswa MA Al-Irsyad Gunungjati Padegongan Banjarnegara. *Jurnal Profesi Pendidikan dan Keguruan. ALPHATEACH*. Vol.1 No.1, hlm.1-5.
- Fkriansyah, dkk. (2023). Upaya Guru Pendidikan Agama Islam dalam Meningkatkan Motivasi Belajar Al-Qur'an pada Siswa Kelas VII SMP Negeri I Ulubelu Kecamatan Ulubelu Kabupaten Tanggamus. *Jurnal Ilmu Tarbiyah*. Vol.2 No.1, hlm.73-90.
- Firdaus, Azizah Salsabilla. (2022). *Upaya Guru Pendidikan Agama dalam Menanmkan Nilai-Nilai Moderasi Beragama pada Peserta Didik Kelas X (Sepuluh) di SMA Negeri 3 Kelaten Tahun 2022/2023*.
- Hanafi, Muchlis (ed). (2017). *Moderasi Islam*. Jakarta: Lajnah Pantashihan Mushaf Alqurán, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.
- Hapudin, Muhammad Soleh. (2021). *Memaknai Kebersamaan dalam Keberagaman*, Sleman: Pustaka Diniyah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang


1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Hefni, Wildani. (2020). Moderasi Beragama dalam Ruang Digital: Studi Pengarusutamaan Moderasi Beragama di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri. *Jurnal Bimas Islam*. Vol.13 No.1, hlm.2
- Kamali, M.H. (2015). *The midle path of moderation in Islam: The Quránic princlipe of wasatiyyah*: Oxford University Press.
- M Luqman Hakim Habibie. (2021). *Moderasi Beragama dalam Pendidikan Islam di Indonesia*, Vol.1, hlm.1.
- Mahmudi. (2019). Pendidikan Agama Islam dan Pendidikan Islam Tinjauan Epistemologi, Isi dan Materi. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*. Vol.2 No.1., hlm.89-105.
- Mansur, Alam. *Studi Implementasi Pendidikan Islam Moderat dalam Mencegah Ancaman Radikalisme di Kota Sungai Penuh Jambi*. *Jurnal Islamika*, h;m 36.
- Muhammad, Imarah. (2006). *Islam Moderat Sebagai Penyelamat Peradaban Dunia*. Mesir, Al-Azhar University, hlm. 438-442.
- Naila, Mardiah. (2019). *Moderasi Beragama dalam Kehidupan Masyarakat Indonesia*. Jakarta, hlm.1
- Rasyan, Tabrani. (2006). *Pendidikan Budi Pekerti*. Jakarta: Inti Media Cipta Nus.
- Sifuddin, Lukman Hakim. (2019). *Moderasi Beragama*. Jakarta Pusat: Badan Litbang dan Kementrian Agama RI.
- Sani, Parwasih. (2018). *Teori S-O-R (Teori Stimulus Organism Respons)*, Diunduh di <https://pakarkomunikasi.com/teori-sor.html> tanggal 20 Oktober 2023
- Stark, R., & Glock, C. Y. (1968). *America piety: The nature of religiouscommitment* (vol.1). Univ of California Press
- Wibisono, Gunawan. (2018). Membendung Paham Radikalisme Agama dan Ekstrim Kiri dalam Mempertankan Eksistensi Pancasila. *Jurnal Communitarian*. Vol.1 No.1, hlm.115.

Yuliana, dkk. (2020). Penguatan Moderasi Beragama pada Anak Usia Dini sebagai Upaya Pencegahan Radikalisme di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*. Vol.6 No.4, hlm.2976



© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN

PEDOMAN WAWANCARA UMUM GURU

UPAYA GURU MATA PELAJARAN KEAGMAAN DALAM MENERAPKAN MODERASI BERAGAMA DI MTS SE KECAMATAN BATHIN SOLAPAN

Nama Informan :
Jabatan :
Usia :
Alamat :
Waktu Wawancara :

Pertanyaan:

- a. Menurut anda apa saja persyaratan menjadi presiden di Indonesia?
- b. Menurut anda Apa Contoh Prilaku Yang Bisa Merusak Komitmen Kebangsaan?
- c. Bagaimana tanggapan anda tentang para siswa harus berperilaku toleransi?
- d. Menurut anda apakah batas-batas toleransi dalam Islam itu penting, coba jelaskan?
- e. Bagaimana tanggapan anda tentang budaya local di Indonesia?
- f. Bagaimana anda memandang adat atau kebudayaan lokal jika dikaitkan dengan hukum Islam?

PEDOMAN WAWANCARA KHUSUS GURU

UPAYA GURU MATA PELAJARAN KEAGMAAN DALAM MENERAPKAN MODERASI BERAGAMA DI MTS SE KECAMATAN BATHIN SOLAPAN

Nama Informan :
Usia :
Alamat :
Waktu Wawancara :

Indikator	Sub Indikator	Instrumen Pertanyaan	No. Item
Komitmen Kebangsaan	Guru	1. Menurut anda apa saja persyaratan menjadi kepala Madrasah di MTs?	1-3
		2. Menurut anda apa Contoh Prilaku Yang Bisa Merusak Komitmen Kebangsaan?	
		3. Apa pendapat anda tentang memberi hormat kepada bendera?	
Toleransi	Guru	4. bagaimana tanggapan anda tentang para siswa harus berperilaku toleransi?	4
Akomodatif Terhadap Kebudayaan lokal	Guru Mata Pelajaran Keagamaan	5. Bagaimana anda memandang adat atau kebudayaan lokal jika dikaitkan dengan hukum Islam?	5
Anti Kekerasan	Guru Mata Pelajaran Keagamaan	6. Menurut anda hal apa saja yang harus dilakukan agar kekerasan tidak terjadi?	6

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEDOMAN WAWANCARA UMUM SISWA

UPAYA GURU MATA PELAJARAN KEAGMAAN DALAM MENERAPKAN MODERASI BERAGAMA DI MTS SE KECAMATAN BATHIN SOLAPAN

Nama Informan :
Jabatan :
Usia :
Alamat :
Waktu Wawancara :

Pertanyaan:

- a. Menurut anda apa itu moderasi beragama?
- b. Menurut anda Apa Contoh Prilaku moderasi beragama?
- c. Bagaimana tanggapan anda tentang para siswa harus berperilaku toleransi?
- d. Menurut anda apakah batas-batas toleransi dalam Islam itu penting, coba jelaskan dan apa hubungannya dengan moderasi beragama?
- e. Bagaimana tanggapan anda tentang budaya lokal di Indonesia?
- f. Bagaimana anda memandang adat atau kebudayaan lokal jika dikaitkan dengan hukum Islam?

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.